

**LARANGAN PERNIKAHAN ENDOGAMI PADA SUKU
MELAYU DI KECAMATAN KEPENUHAN KABUPATEN
ROKAN HULU PROVINSI RIAU**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H.)



Oleh:

Annisa Rosyada

NIM: 30502000074

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

ABSTRAK

Masyarakat suku Melayu di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau sampai saat ini masih memegang teguh tradisi larangan pernikahan endogami yang merupakan adat istiadat turun temurun dari nenek moyang suku Melayu. Hal ini karena masyarakat suku Melayu menganut asas exogami yaitu aturan pernikahan bagi seseorang yang bernasab suku Melayu harus menikahi seseorang yang berasal dari suku yang berbeda sehingga suku Melayu melarang kemenakannya menikahi seseorang dari suku Melayu juga. Namun, konsep nikah satu suku ini belum ada aturan khusus dalam hukum Islam maupun hukum positif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan hasil wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis model interaktif sebagaimana yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, mulai dari reduksi data, penyajian data, verifikasi data hingga penyimpulan. Adat larangan pernikahan endogami pada suku Melayu Luhak Kepenuhan dalam kaidah '*urf*' bisa dijadikan sandaran hukum. Dalam perspektif hukum Islam tradisi larangan pernikahan boleh saja dilakukan selama dalam praktiknya tidak mengandung kemusyrikan.


Kata kunci : Larangan pernikahan endogami, suku Melayu, hukum Islam.



ABSTRACT

The Malay ethnic community in Kepenuhan Subdistrict, Rokan Hulu Regency, Riau Province, to this day still upholds the tradition of prohibiting endogamous marriage, which is a custom passed down from the ancestors of the Malay tribe. This is because the Malay tribe adheres to the principle of exogamy, namely the marriage rule for someone belonging to the Malay tribe must marry someone from a different tribe, so the Malay tribe forbids their nephew from marrying someone from the Malay tribe too. However, there are no specific regulations in the concept of marriage within one tribe in Islamic law or positive law. The method used in this research is a qualitative research method. The data collection technique used is the results of interviews and documentation. The analysis used is interactive model analysis as developed by Miles and Huberman, starting from data reduction, data presentation, data verification to conclusion. The custom of prohibiting endogamous marriage in the Luhak Malay tribe. Fullness in the rules of 'urf can be used as a legal basis. From the perspective of Islamic law, traditional marriage prohibitions are permissible as long as in practice they do not contain polytheism.

Key words: Prohibition of endogamous marriage, Malay ethnicity, Islamic law.



NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkain pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Annisa Rosyada
NIM : 30502000074
Judul : **Larangan Pernikahan Endogami Pada Suku Melayu di
Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu
Provinsi Riau**


Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (*dimunagasahkan*).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 6 Februari 2024

Dosen Pembimbing 1,

Dosen Pembimbing 2,



Dr. Muchamad Coirun Nizar, M.HI. Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : ANNISA ROSYADA
Nomor Induk : 30502000074
Judul Skripsi : LARANGAN PERNIKAHAN ENDOGAMI PADA SUKU MELAYU DI
KECAMATAN KEPENUHAN KABUPATEN ROKAN HULU
PROVINSI RIAU

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Selasa, 10 Syaban 1445 H.
20 Februari 2024 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Dr. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji I

Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I., M.A.

Penguji II

H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Pembimbing I

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Pembimbing II

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Rosyada

NIM : 30502000074

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

Larangan Pernikahan Endogami Pada Suku Melayu di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 6 Februari 2024

Penulis,



Annisa Rosyada
NIM. 30502000074


DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Srata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 6 Februari 2024
Penulis,



Annisa Rosyada
NIM. 30502000074



MOTTO

***“Libatkan Allah dalam segala urusan mu,
karena bersama Allah yang tidak mungkin menjadi mungkin”
“DO THE BEST, GIVE THE BEST, BE THE BEST”***

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin.

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan buat Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.


Alhamdulillah penulis dapat menyusun skripsi dengan judul “Larangan Pernikahan Endogami Pada Suku Melayu di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau”. Walaupun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta masih banyak kekurangan yang belum dapat penulis tutupi dalam penyusunannya. Oleh karena itu penulis memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan ini. Semoga dengan skripsi ini dapat menambah pengetahuan bagi pembaca, terutama sekali bagi penulis.

Terselesainya penelitian ini tidak lepas dari berbagai dorongan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang menjadikan tulisan sederhana ini menjadi karya ilmiah. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Cinta pertamaku Ayahanda tersayang Bapak Jasmanedi, dan pintu surgaku Ibunda tercinta Ibu Misrawati serta adik-adik yang paling saya sayangi Serda Mes Muhammad Wildan Hakim dan Alfina Rahmayani, yang telah memberikan dukungan serta bimbingan terbaik berupa do'a, motivasi, dan pengorbanan baik secara moril maupun materil demi keberhasilan saya dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Drs. H. Muchtar Arifin Sholeh, M.Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. H. Choeroni, M.Ag., M.PdI. selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, M.HI. selaku Ketua Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Syakhsiyyah.
7. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, M.HI. selaku dosen pembimbing.
8. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademik yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis, selama menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. LAZIS Sultan Agung yang telah memberikan beasiswa kepada saya, sehingga saya dapat mengenyam pendidikan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

10. Bapak Bakhtiar AH (Datuk Bondaro Sakti), selaku Kepala Suku Melayu Luhak Kepenuhan sekaligus sebagai Ketua Lembaga Kerapatan Adat Luhak Kepenuhan.
11. Bapak Edi Warman (Mamak Montao Lelo), selaku Ninik Mamak dan pemangku adat suku Melayu Luhak Kepenuhan.
12. Diri saya sendiri yang sudah mampu dan mau berjuang sampai ke titik ini, walaupun melewati berbagai macam badai namun tetap memilih tegak dan kuat. Terima kasih Annisa, kamu hebat bisa menyusun karya ini dengan baik.
13. Sahabat kamar 215 Rifa Qurratul Laili dan Wulandari, yang selalu memberikan support dan do'a nya kepada penulis.
14. Sahabat senasib seperjuangan HKI angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semarang, 6 Februari 2024
Penulis,



AnnisaRosyada

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	be
ت	<i>Tā'</i>	T	te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	de
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	er
ز	<i>Zai</i>	Z	zet
س	<i>Śin</i>	S	es

سین	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
سین	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z .	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ	= Kataba	ذُكِرَ	= zükira
فَعِلَ	= fa'ila	يَذْهَبُ	= yazhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
◌َ يَ	<i>fath ah dan ya</i>	Ai	a dan i
◌َ وُ	<i>fath ah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	= <i>kaiifa</i>	حَوْلَ	<i>ḥaula</i>
--------	-----------------	--------	--------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
اُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ	<i>Qāla</i>	قِيلَ	<i>qīla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

D. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah,* dan *dammah,* transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat *h* arakat *sukun,* transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfāl</i> = <i>raudatul-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnah al-Munawarah</i> = <i>al-Madīnatul-Munawarah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>rabbanā</i>	الْحَجَّ	= <i>al-ḥajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرَّ	= <i>al-birr</i>

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	البَدِيْعُ	= <i>al-badī'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'murūna</i>	النَّوْعُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرٌ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam

transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> = <i>wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mizānā</i> = <i>fa auful-kaila wal-mizānā</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	= <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> = <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	= <i>Bismillāhi majrēhā wa mursāhā</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti man-istatā”a ilaihi sabīlā</i> = <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistatā”a ilaihi sabīlā</i>

I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa mā muhammadun illā rasūl</i>
لِلَّذِي بِنِكَاهٍ مُبَارَكًا	= <i>lallazī biBakkatahub mubārakan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qur'ānu</i> = <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhil-Qur'ānu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallāhi wa fath un qarīb</i>
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillāhi al-amru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	= <i>wallāhu bikulli syai'in 'alīm</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
DEKLARASI.....	vii
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Penegasan Istilah	6
1.3. Rumusan Masalah	8
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Tinjauan Pustaka	10
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.7. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II.....	18
LARANGAN PERNIKAHAN DAN KONSEP MAHRAM.....	18
2.1. Larangan Pernikahan	18
2.2. Konsep Mahram Dalam Perspektif Islam.....	26
2.3. Konsep Pernikahan Endogami	30
2.4. <i>‘Urf</i>	36

BAB III.....	40
REGULASI LARANGAN PERNIKAHAN ENDOGAMI PADA SUKU MELAYU DI KECAMATAN KEPENUHAN KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU	40
3.1. Gambaran Umum Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau	40
3.2. Regulasi Larangan Pernikahan Endogami Pada Suku Melayu di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau	45
3.3. Eksistensi Tradisi Adat Larangan Pernikahan Endogami Pada Suku Melayu di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau	55
BAB IV.....	59
ANALISIS REGULASI LARANGAN PERNIKAHAN ENDOGAMI PADA SUKU MELAYU DI KECAMATAN KEPENUHAN KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU.....	59
4.1. Analisis Regulasi Larangan Pernikahan Endogami Pada Suku Melayu Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Berdasarkan Faktor Penyebabnya.	59
4.2. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Regulasi Larangan Pernikahan Endogami Pada Suku Melayu Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau	63
BAB V.....	69
PENUTUP.....	69
5.1. Kesimpulan.....	69
5.2. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah dijelaskan bahwasanya pengertian dari pernikahan/perkawinan ialah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Sementara itu sebagaimana juga telah tertuang jelas pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwasanya pernikahan/perkawinan merupakan sebuah ikatan yang kuat dengan istilah *mistaqan ghalizhan* dimana ikatan ini dibungkus oleh ikatan akad yang bertujuan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah serta barang siapa yang melakukannya bernilai ibadah.²

Larangan mengenai perkawinan telah termaktub pada Pasal 8 sampai Pasal 12 Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974. Larangan mengenai perkawinan bahkan telah dijelaskan secara lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 39 tentang Larangan Perkawinan Untuk Selamanya sampai Pasal 44 tentang Larangan Perkawinan Untuk Sementara Waktu.³ Menurut hukum Islam perkawinan boleh dilaksanakan oleh siapapun dan kepada siapapun selama muslim tersebut memenuhi syarat dan ketentuan tertentu, yaitu salah satunya tidak adanya hubungan *mahram*

¹ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pasal 1.

² Rocky, “Pelaksanaan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Aat Melayu Petalangan Di Kabupaten Pelalawan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam,” 2022, 4.

³ Didiek Supadie, “Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia,” 2014, 72-73.

antara laki-laki dan perempuan tersebut dan tidak adanya unsur keterpaksaan untuk melakukan pernikahan. Sebagaimana dijelaskan juga dalam *Q.S an-Nisa' : 23*:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”⁴.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mengakibatkan perbedaan dalam geopolitik setiap pulau. Setiap daerah memiliki adat istiadat tradisi dan sistem sosial budaya yang beraneka ragam. Keragaman ini juga terjadi dalam tata tertib adat pernikahan antara masyarakat adat yang satu dengan yang lain, antar berbagai suku, maupun antar agama, begitu pula perbedaan antara adat pernikahan di kota maupun di desa.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, n.d.

Sekarang ini sudah terdapat berbagai macam hukum pernikahan adat yang telah diberlakukan dalam suatu adat masyarakat pada daerah tertentu.⁵ Hukum pernikahan adat tersebut dapat kita kenal dengan istilah: exogami yaitu larangan melakukan pernikahan bagi laki-laki maupun perempuan yang masih memiliki garis suku yang sama (endogami). Golongan ini haruslah menikah dengan seseorang diluar marga atau sukunya (klen patrilineal).⁶ Oleh karena itu, golongan ini melarang masyarakatnya melakukan pernikahan exogami.

Selanjutnya endogami yaitu laki-laki maupun perempuan harus melakukan pernikahan dengan seseorang yang berasal dari suku yang sama dan yang masih memiliki ikatan kekeluargaan, serta melarang untuk menikah dengan seseorang yang berasal dari suku lain atau dengan seseorang yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan.⁷ Berikutnya eleutrogami yaitu sistem pernikahan ini tidak mengenal keberlakuan larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam sistem pernikahan exogami dan endogami.⁸ Pada sistem pernikahan eleutrogami, seorang laki-laki dan perempuan tidak lagi dianjurkan maupun dilarang untuk melakukan pernikahan dengan seseorang yang berasal dari suku yang sama maupun dengan seseorang diluar suku atau marga yang berbeda, sebagaimana

⁵ D Arumarani, "Analisis Larangan Perkawinan Satu Suku Di Tinjau Dari Hukum Islam Di Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kampar," 2022, 4, <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/17337%0Ahttps://repository.uir.ac.id/17337/1/181010138.pdf>.

⁶ Abdul Manan and Ruzaipah. Muhammad, "Perkawinan Exogami Perspektif Undang-Undang Perkawinan; Studi Kasus Di Tanjung Pauh Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi Provinsi Riau," *Legitima* 3, no. 2 (2021): 147–59.

⁷ Arumarani, "Analisis Larangan Perkawinan Satu Suku Di Tinjau Dari Hukum Islam di Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kampar." 2021, 4.

⁸ Rocky, "Pelaksanaan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Adat Melayu Petalangan di Kabupaten Pelalawan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam," 2022, 5.

ketentuan aturan-aturan yang telah dijelaskan dalam syariat Islam dan pada hukum perundang-undangan.⁹

Salah satu turunan suku yang ada di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu yaitu suku melayu, yang mana masyarakat suku melayu di Kecamatan Kepenuhan ini memiliki tradisi unik yang diatur di dalam hukum adat. Hukum adat melayu di Kecamatan Kepenuhan merupakan aturan-aturan yang diberlakukan dalam kalangan kehidupan masyarakat melayu di Kecamatan Kepenuhan. Hukum adat suku melayu sangat dijunjung tinggi oleh setiap anak kemenakan yang berada di Kecamatan Kepenuhan.¹⁰

Menurut Edi Warman (*Mamak Montao Lelo*), masyarakat melayu di Kecamatan Kepenuhan menganut asas exogami, dimana tradisi adat pernikahan yang ada dalam suku melayu memiliki aturan tidak diperbolehkannya melakukan pernikahan endogami, maksudnya seorang wanita dan laki-laki yang memiliki satu suku yang sama atau berada dalam satu marga yang sama tidak boleh melakukan pernikahan meskipun tidak ada hubungan mahram antara kedua belah pihak. Menurut dia “tradisi ini diperkirakan sudah ada sejak zaman nenek moyang suku melayu sekitar tahun 58 atau 68 an. Namun, sekarang tradisi ini sudah mulai longgar karena tuntutan perkembangan zaman serta aturan dari pemerintah, sehingga pada saat ini sudah banyak anak kemenakan suku melayu yang melakukan

⁹ Muslim Pohan, “Perkawinan Semarga Masyarakat Migran Batak Mandailing Di Yogyakarta,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2018): 134, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10202>.

¹⁰ Resty Mestika Dewi, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Anak Laki-Laki Tertua Dan Anak Perempuan Tertua di Dalam Adat Jawa*,” 2021, 2.

pernikahan endogami, akan tetapi pada kondisi ini petinggi adat tetap berusaha mencegahnya”.

Menurut Bahtiar. AH (*Datuk Bondaro Sakti*), tradisi larangan pernikahan endogami pada suku melayu di Kecamatan Kepenuhan ini dianut karena beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu dikarenakan masyarakat suku melayu beranggapan bahwa jika memiliki garis suku yang sama, maka berarti memiliki satu darah, satu keturunan, satu nasab, dan bersaudara sehingga pada masyarakat melayu berkembanglah tradisi larangan pernikahan endogami. Menurut dia “pada dasarnya suku melayu di Kecamatan Kepenuhan terdiri dari empat pasak (asli) atau induk suku asli karena hal ini dilatarbelakangi oleh hubungan saudara kandung”. Datuk Bondaro Sakti juga menjelaskan bahwa tradisi larangan pernikahan endogami ini sebagai salah satu bentuk perhatian adat karena jika terjadi pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki satu turunan suku yang sama dikhawatirkan jika terjadi perselisihan diantara keduanya dapat berimbas terhadap persaudaraan antara kedua keluarga”.

Riset yang akan dilakukan bermaksud mencari titik temu antara hukum adat dan hukum Islam khususnya dalam hukum perkawian Indonesia sebagai negara yang menggunakan kedua sumber hukum tersebut tentu memperhatikan hal tersebut. Hukum Nasional Indonesia menganut ajaran *Receptio A Contrario*¹¹ yang berarti hukum yang berlaku bagi pemeluk agama Islam adalah hukum Islam dan hukum Adat dapat diberlakukan jika

¹¹ Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, 1980.

tidak bertentangan dengan hukum Islam. Riset ini menargetkan adanya sinkronisasi antara hukum adat dan hukum Islam.

Selanjutnya riset ini dilakukan pada suku melayu di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau karena peneliti mengkaji bahwa hukum adat di daerah ini masih sangat kental hingga saat ini. Oleh karena itu riset ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tradisi larangan pernikahan endogami pada suku melayu di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, faktor yang menyebabkan dilarangnya pernikahan endogami pada suku melayu, serta sanksi apa yang akan diterima jika anak kemenakan suku melayu melakukan pernikahan endogami.

Dari latar belakang tersebut maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pernikahan dalam suku melayu dengan judul Larangan Pernikahan Endogami Pada Suku Melayu di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Sepemahaman penulis, belum ditemukan secara spesifik baik itu berupa penelitian secara ilmiah, skripsi, ataupun tesis yang mengupas secara detail dan khusus mengenai larangan pernikahan endogami di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

1.2. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang melebar dan memudahkan dalam pemahaman judul di atas, maka penulis perlu membuat penegasan istilah yang terdapat dalam judul di atas.

1. Larangan Pernikahan

Larangan pernikahan yaitu dilarangnya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan karena sebab-sebab tertentu, berdasarkan aturan perundang-undangan, aturan agama, dan aturan adat yang berlaku.¹²

Larangan pernikahan yang dimaksud dalam topik ini yaitu suatu larangan melakukan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masih memiliki garis keturunan suku maupun marga yang sama yaitu bernasab suku melayu di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

2. Endogami

Maksud dari endogami adalah sebuah asas yang mengatur bahwa seorang laki-laki maupun perempuan harus melakukan pernikahan dengan seseorang yang berasal dari suku yang sama dan yang masih memiliki ikatan kekeluargaan, serta melarang untuk menikah dengan seseorang yang berasal dari suku lain atau dengan seseorang yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan.

3. Suku Melayu

Suku melayu pada umumnya merupakan salah satu suku yang ada dalam kalangan masyarakat Riau. Suku melayu pada penelitian ini lebih spesifik nya ialah salah satu suku turunan yang ada di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

¹² Hayatul Husna, "Problematika Sistem Adat Salingka Nagari Guguk Malalo (Larangan Perkawinan Antar Suku Yang Berbeda) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," Corporate Governance (Bingley) 10, no. 1 (2020): 10.

1.3. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dijelaskan, serta untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti memfokuskan penelitian yang akan diangkat sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab larangan pernikahan endogami pada suku Melayu di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau?
2. Bagaimana ketentuan larangan pernikahan endogami pada suku Melayu di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau menurut perspektif hukum Islam?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas maka diharapkan adanya tujuan dan manfaat yang jelas dari penelitian ini. Adapun tujuan dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1.4.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami faktor penyebab larangan pernikahan endogami pada suku melayu di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.
- b. Untuk mengetahui ketentuan larangan pernikahan endogami pada suku melayu di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau menurut perspektif hukum Islam.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1.4.2.1. Manfaat Praktis

Penulis sangat berharap agar output dari penelitian ini dapat dijadikan rujukan praktis oleh masyarakat khususnya pada masyarakat melayu di Kecamatan Kepenuhan dalam mengkaji, memahami, serta mengaplikasikan tradisi adat berupa larangan pernikahan endogami pada suku melayu di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Sehingga seyogyanya hal ini dapat membantu masyarakat untuk melestarikan dan menjaga keutuhan nilai-nilai adat melayu berkenaan dengan larangan melakukan pernikahan endogami.

1.4.2.2. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah dan meningkatkan khazanah ilmu pengetahuan hukum Islam di Fakultas Agama Islam terkhusus pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, para mahasiswa serta masyarakat secara umum. Selain itu penulis berharap agar penelitian ini dapat juga dimanfaatkan sebagai referensi terhadap penelitian selanjutnya mengenai analisis larangan pernikahan endogami pada suku melayu di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan kajian bagi akademisi untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya

pada tradisi larangan pernikahan endogami pada suku melayu di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

1.5. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah paparan berupa keterangan serta penjelasan dari pandangan para peneliti terdahulu di dalam hasil penelitiannya serta berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan setelahnya. Kajian yang membahas mengenai larangan pernikahan *endogami* sudah cukup banyak diteliti lebih dulu atau sebelumnya. Berikut ini paparan penelitian terdahulu yang relevan serta persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Pada Jurnal yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam atas Problematika Larangan Perkawinan Beda Suku di Nagari Guguk Malalo Sumatera Barat*” penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai larangan pernikahan. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini memfokuskan objek penelitian terhadap larangan pernikahan exogami.

Selanjutnya dalam Jurnal yang bertajuk “*Mahram Dan Kawin Sesuku Dalam Konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Keluarga)*” penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pernikahan antar

sesama suku, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini memfokuskan objek penelitian terhadap *mahram* dalam pelaksanaan kawin tunggal suku.

Dalam Jurnal yang berjudul “*Penerimaan Diri Dengan Konseling Realita Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku di Minangkabau*” penelitian ini menggunakan deskriptif analitis pendekatan kualitatif. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai larangan pernikahan endogami. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini memfokuskan objek penelitian terhadap respon penerimaan diri masyarakat minangkabau terhadap tradisi larangan pernikahan endogami.

Selanjutnya dalam Jurnal yang bertajuk “*Larangan Nikah Satu Suku Masyarakat Melayu Perspektif Teori Struktural Fungsional: Studi Pada Suku Ampu Desa Rambah Samo Barat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau*” penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai larangan pernikahan endogami. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini lebih terfokus pada teori struktural fungsional dari larangan pernikahan endogami.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif . Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian untuk memahami fenomena sosial atau masalah manusia

dengan memaparkan gambaran keseluruhannya sehingga datanya dapat disajikan melalui kata-kata, melaporkan secara rinci pandangan dari informan sebagai sumber data, serta melalui latar setting yang alamiah karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.¹³

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti melakukan penelitian secara langsung terjun ke lapangan untuk mengamati fenomena fenomena manusia maupun sosial yang ditemukan di lapangan.¹⁴ Pada penelitian ini maka peneliti akan terjun ke lapangan untuk mencari sumber data secara langsung dari informan dengan melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) maupun catatan lapangan yang komplit dilengkapi dengan dokumentasi.¹⁵

1.6.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, yang mana informan pada penelitian ini yaitu Ketua Kelembagaan Adat (LKA) di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, Bahtiar. AH selaku *datuk adat* suku melayu yang bergelar *Datuk Bondaro Sakti*, dan Edi Marwan selaku *ninik mamak* suku melayu di Kecamatan Kepenuhan yang bergelar *Mamak Montao Lelo*. Waktu yang dibutuhkan untuk penelitian ini yaitu dua bulan, mulai dari

¹³ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

¹⁴ Marwa Marwa and M. Fadhly Farhy Abbas, "Pelatihan Penelitian Lapangan Mahasiswa ABA and STIBA Persada Bunda Pekanbaru," *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 1–8, <https://doi.org/10.54951/comsep.v4i1.331>.

¹⁵ Marwa and Abbas.

reduksi data, penyajian data, verifikasi data hingga penyimpulan. Subjek yang penulis adalah adat tradisi larangan pernikahan endogami pada suku Melayu di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

1.6.3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. Sedangkan data sekundernya yaitu data yang diperoleh dari jurnal, buku, skripsi, dan lain sebagainya.¹⁶

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi. Peneliti menganalisis secara mendalam terhadap suatu fenomena yang terjadi pada suatu keadaan dan tempat tertentu. Dari hasil observasi secara mendalam ini, peneliti dapat mengambil data untuk dijadikan bahan penelitian.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui wawancara. Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu poses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Wawancara juga dapat diartika

¹⁶ Andra Trisiana, "Metode Penelitian," 2018,75.

percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.¹⁷

Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara mendalam kepada informan sebagai sumber data dari fenomena yang akan diteliti dalam penelitian ini. Sehingga dari ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan data yang sesuai dengan harapan peneliti mengenai topik penelitian ini.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi pada penelitian ini juga digunakan guna untuk mencakup dokumen yang terkait dengan tema baik berupa, foto, video, maupun audio.

1.6.5. Metode Analisa Data

Metode analisa yang digunakan peneliti pada penelitian ini yaitu analisis model interaktif sebagaimana yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, mulai dari reduksi data, penyajian data, verifikasi data hingga penyimpulan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan secara normatif sosiologis. Data-data yang telah diverifikasi tersebut dikontekstualisasikan dengan literatur yang ada, dan teori yang sesuai dengan keseluruhan konteksnya.¹⁸

¹⁷ A yusuf, "Metode Penelitian," 2014.

¹⁸ Mill and Hubberman (1994) sebagaimana dikutip oleh Zaenurrosyid, "Dinamika Sosial Transformatif Kyai dan Pesantren Jawa Pesisiran", CV Mangku Bumi Media, Wonosobo, 2018.

Dalam analisis data ini yang peneliti melakukan wawancara secara mendalam (*in dept interview*) dengan narasumber dengan memberikan beberapa pertanyaan sampai semua pertanyaan tersebut terjawab oleh narasumber. Ketika wawancara dilakukan peneliti harus melakukan analisa terhadap jawaban dari informan. Jika jawaban yang diperoleh dirasa belum sesuai harapan, maka selanjutnya peneliti boleh melanjutkan pertanyaannya sampai diperoleh data yang kredibel.¹⁹

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN:

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka (*Literature Riview*), metode penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan.

BAB II LARANGAN PERNIKAHAN DAN KONSEP MAHRAM:

Bab ini berisikan definisi larangan pernikahan, larangan pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), larangan pernikahan menurut UUP tahun 1974, larangan pernikahan menurut hukum Islam, pengertian *mahram* serta pembagian *mahram* dalam perspektif hukum islam. Bab ini juga dilengkapi dengan ketentuan *'urf*.

¹⁹ Sugiyono, "*Metode Penelitian*," 2022, 246.

BAB III REGULASI LARANGAN PERNIKAHAN ENDOGAMI PADA SUKU MELAYU DI KECAMATAN KEPENUHAN KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU:

Bab ini membahas regulasi tradisi adat pernikahan pada suku melayu di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang mana objek penelitian ini adalah larangan pernikahan *endogami* pada suku melayu di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Selain itu juga menjelaskan faktor penyebab terjadinya larangan pernikahan *endogami* pada suku melayu di Kecamatan Kepenuhan. Bahkan saknsi adat yang akan diterima pasangan yang melanggar aturan adat larangan pernikahan *endogami* juga dibahas pada bab ini, dengan tujuan agar bisa menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai gambaran umum Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, sebagai lokasi dilakukannya penelitian.

BAB IV ANALISIS REGULASI LARANGAN PERNIKAHAN ENDOGAMI PADA SUKU MELAYU DI KECAMATAN KEPENUHAN KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU:

Bab ini berisikan analisis data yang diperoleh dari data mengenai faktor penyebab larangan pernikahan endogami pada suku melayu di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rohan Hulu Provinsi Riau. Serta membahas ketentuan larangan pernikahan endogami pada suku melayu di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rohan Hulu Provinsi Riau menurut perspektif hukum Islam.

BAB V PENUTUP:

Bab ini berisikan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian ini. Selain itu bab ini juga berisi saran bagi pembaca dan juga peneliti selanjutnya.



BAB II

LARANGAN PERNIKAHAN DAN KONSEP MAHRAM

2.1. Larangan Pernikahan

Larangan pernikahan yaitu dilarangnya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan karena sebab-sebab tertentu, baik itu berdasarkan aturan perundang-undangan, aturan agama, dan aturan adat yang berlaku.²⁰ Penjelasan mengenai larangan pernikahan adalah sebagai berikut:

2.1.1. Larangan Pernikahan Menurut Pandangan Islam

Segala sesuatu yang diciptakan Allah pada alam semesta ini pada dasarnya selalu memiliki pasangan. Seperti halnya malam dan siang, gelap dan terang, langit dan bumi, darat dan laut, begitu pula manusia diciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Semuanya memiliki keterikatan antara yang satu dengan yang lain. Tujuan makhluk diciptakan berpasang-pasangan agar mereka saling melengkapi, serta saling menyempurnakan antar sesama.²¹

Hal ini berdasarkan firman Allah Swt pada *Q.S. Yasin: 36*:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya : “Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.²²

Akan tetapi, jika dikaji lebih detail mengenai konsep berpasangan antara laki-laki dan perempuan terdapat aturan khusus. Dalam hukum Islam

²⁰ Hayatul Husna, “Problematika Sistem Adat Salingka Nagari Guguk Malalo (Larangan Perkawinan Antar Suku Yang Berbeda) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam,” 10.

²¹ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia* (Semarang: Unissula Press, 2015), 71.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*.

tidak setiap laki-laki bisa melakukan pernikahan dengan setiap perempuan yang dikehendakinya.²³ Hal ini dikarenakan terdapat aturan larangan pernikahan antara laki-laki dan perempuan, yang mengatur bahwa ada laki-laki tertentu yang dilarang menikahi perempuan tertentu. Oleh karena itu Islam menjelaskan wanita mana saja yang haram untuk dinikahi.²⁴ Ketentuan wanita yang haram dinikahi telah dibahas dalam ilmu fikih yang dikenal dengan istilah *mawani' u an-nikah*.²⁵

Wanita yang haram dikawini menurut perspektif Islam telah diatur dalam al-Qur'an serta hadis. Sehingga dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak setiap wanita boleh dinikahi, melainkan terdapat juga golongan wanita tertentu yang haram dinikahi.²⁶ Sebagaimana telah tercantum dalam firman Allah Swt pada *Q.S. an-Nisa: 23*:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْمَنِّ الْأَرْضَعَاتُ وَالْأَخَوَاتُ الْمَنِّ وَالرَّضَاعَةُ وَالْمَهْتُ نِسَابُكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَمَا جُنَّاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَخَالَاتُ الْأَخِ وَالَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara

²³ Fahrul Fauzi, “Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Medis” 3, no. 2 (2020): 47.

²⁴ Syaiful Abdullah, “Larangan Pernikahan Sesanak Bapak Di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam,” *Repository.Uin-Suska.Ac.Id*, 2019, 39.

²⁵ Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, 72.

²⁶ Arumarani, “Analisis Larangan Perkawinan Satu Suku Di Tinjau Dari Hukum Islam Di Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kampar,” 58.

perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.²⁷

Dari penjelasan ayat tersebut, maka wanita-wanita yang haram untuk dinikahi menurut aturan Islam terbagi menjadi dua golongan yaitu: mu'abad dan ghoiru mu'abad.²⁸ Golongan mu'abad merupakan golongan wanita yang haram untuk dinikahi selamanya.²⁹ Golongan ghoiru mu'abad yaitu golongan wanita yang haram untuk dinikahi dalam batas waktu tertentu sehingga keharamannya bersifat sementara.³⁰

Wanita golongan mu'abad haram untuk dinikahi sepanjang masa. Maksudnya larangan ini bersifat abadi untuk selamanya. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa sebab diantaranya yaitu: sebab pertalian darah (*nasab*),³¹ sebab adanya ikatan sepersusuan (*radha'ah*),³² dan sebab ikatan perbesanan (*mushāharah*).³³

Adapun hukum menikahi wanita golongan *ghairu mu'abad* adalah haram yang bersifat sementara. Larangan menikahi wanita golongan *ghairu*

²⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*.

²⁸ Rocky, “Pelaksanaan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Adat Melayu Petalangan Di Kabupaten Pelalawan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam,” 43.

²⁹ Vani Rinia, “Bank Asi Dan Mahram Dalam Perkawinan,” 2018, 68.

³⁰ Arisman, “Mahram dan Kawin Sesuku Dalam Konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Keluarga)” 2007, 53.

³¹ Arumarani, “Analisis Larangan Perkawinan Satu Suku Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kampar,” 99.

³² Rinia, “Bank Asi Dan Mahram Dalam Perkawinan,” 69.

³³ Musrizal Muis, *Larangan Nikah Satu Suku Masyarakat Melayu Perspektif Teori Struktural Fungsional*, 2019, 21.

mu'abad dibatasi oleh jangka waktu tertentu serta keadaan tertentu. Maknanya keharaman ini bisa hilang jika keadaannya sudah berubah, sehingga wanita golongan *ghairu mu'abad* halal dinikahi dan keharamannya menjadi gugur.³⁴ Hal ini disebabkan apabila:

- a) Menikahi secara langsung dua perempuan yang berstatus saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu maupun saudara dari hubungan persusuan dalam satu ikatan nikah.³⁵ Akan tetapi, status hukumnya bisa berubah menjadi halal jika dilakukan pada waktu berbeda,³⁶ misal menikahi saudarinya itu setelah saudara perempuan yang lebih dulu dinikahi meninggal dunia atau telah diceraikan.³⁷
- b) Melakukan poligami melebihi empat orang isteri,³⁸ konsep poligami telah dijelaskan dalam al-Quran yang termaktub pada surah *an-Nisa'* (4): 3. Namun jika salah seorang atau seluruh istrinya wafat, maupun diceraikan maka halal baginya untuk menikahi wanita lain.
- c) Menikahi wanita yang bersuami, atau wanita yang berada dalam masa *'iddah*.³⁹ Akan tetapi jika wanita tersebut telah bercerai dari suaminya dan telah selesai masa *'iddah* nya maka boleh menikahinya.⁴⁰

³⁴ Syaiful Abdullah, "Larangan Pernikahan Sesanak Bapak Di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam," 45.

³⁵ Azis Dwi Utomo, "Tinjauan 'Urf Terhadap Adat Larangan Pernikahan Dadung Kepuntir Di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan," 2021, 59.

³⁶ Fahrul Fauzi, "Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Medis," 49.

³⁷ Muis, *Larangan Nikah Satu Suku Masyarakat Melayu Perspektif Teori Struktural Fungsional*, 23.

³⁸ Mega Puspita Yan Fajri, Yusnita Eva, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Kawin Sumbong Di Masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur" XXII, no. November (2021): 78.

³⁹ Utomo, "Tinjauan 'Urf Terhadap Adat Larangan Pernikahan Dadung Kepuntir Di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan," 58.

- d) Menikahi mantan isteri yang sudah diceraikan dengan talak tiga, baik secara langsung atau bertahap.⁴¹ Namun, mantan isteri bisa dinikahi kembali apabila dia sudah menikah dengan laki-laki lain, lalu mereka bercerai sampai selesai masa *'iddah* nya.⁴²
- e) Menikahi wanita yang berbeda keyakinan (agama).⁴³ Sebagai landasannya berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, tentang keharaman bagi seorang laki-laki yang beragama Islam menikah dengan wanita yang berbeda agama.⁴⁴ Akan tetapi keharamannya menjadi gugur jika wanita tersebut telah menganut agama Islam (mualaf).
- f) Menikahi wanita pezina. Seorang laki-laki haram baginya menikah dengan wanita pezina begitu pula sebaliknya. Akan tetapi jika wanita pezina telah bertaubat dengan sungguh-sungguh, memohon ampunan kepada Allah, serta tidak mengulangi perbuatan tersebut maka boleh menikahinya.⁴⁵

2.1.2. Larangan Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pernikahan pada hakikatnya bertujuan agar sepasang laki-laki dan perempuan dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang bahagia,

⁴⁰ Rocky, "Pelaksanaan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Adat Melayu Petalangan Di Kabupaten Pelalawan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam," 47.

⁴¹ Muis, *Larangan Nikah Satu Suku Masyarakat Melayu Perspektif Teori Struktural Fungsional*, 24.

⁴² Arumarani, "Analisis Larangan Perkawinan Satu Suku Di Tinjau Dari Hukum Islam Di Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kampar," 63.

⁴³ Yan Fajri, Yusnita Eva, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Kawin Sumbong Di Masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur," 78.

⁴⁴ Erik Rahman Gumiri, "Keharmonisan Keluarga Perkawinan Beda Agama Di Kota Dan Kabupaten Malang," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020): 16, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7084>.

⁴⁵ Syaiful Abdullah, "Larangan Pernikahan Sesanak Bapak Di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam," 49.

sejahtera, serta abadi.⁴⁶ Maka, sebelum melakukan pernikahan hendaknya calon suami dan calon isteri selektif dalam memilih pasangan, untuk menjauhi pelanggaran terhadap aturan-aturan pernikahan.⁴⁷ Hal ini juga bermaksud agar terhindar dari pernikahan terlarang. Karena tidak semua wanita halal untuk dinikahi, begitu juga sebaliknya.

Ketentuan larangan pernikahan telah tertuang jelas di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang termuat pada pasal 8 poin a sampai f.⁴⁸ Oleh karena itu, rincian ketentuan larangan perkawinan antara dua orang yang:

2.1.2.1. Memiliki ikatan keluarga (nasab).

Golongan ini adalah keturunan ke atas berupa ibu dan seterusnya, dan keturunan ke bawah berupa anak dan seterusnya.⁴⁹

2.1.2.2. Memiliki ikatan keluarga (nasab) garis ke samping.

Golongan ini adalah saudara baik itu dari garis saudara ayah dan ibu maupun dari garis saudara buyutnya.⁵⁰

⁴⁶ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2022), 82.

⁴⁷ Annisa Nurbaiti dkk, "Pernikahan Dalam Mahram Mushaharah Di Desa Mekarjaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Oku Selatan," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2021, 104, <https://doi.org/10.19109/ujhki.v5i2.10682>.

⁴⁸ Muis, *Larangan Nikah Satu Suku Masyarakat Melayu Perspektif Teori Struktural Fungsional*, 24.

⁴⁹ April dan Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (2020): 196.

⁵⁰ Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia," 2017, 128.

2.1.2.3. Memiliki ikatan perbesanan.

Golongan ini yakni berupa ibu dari istri (ibu mertua), anak dari istri (anak tiri), istri dari anak laki-laki (menantu perempuan), istri dari ayah (ibu tiri).⁵¹

2.1.2.4. Memiliki ikatan karena sebab persusuan.


Golongan ini di antaranya yaitu: ibu susuannya, saudara sesusuannya, maupun saudara ibu susuannya.⁵²

2.1.2.5. Memiliki hubungan darah dengan istri.

Wanita yang masih memiliki hubungan saudara dengan istri pertama, termasuk juga bibinya istri atau kemenakannya istri.⁵³

2.1.2.6. Memiliki ikatan khusus.

Maksud golongan ini adalah adanya suatu ikatan yang menyebabkan larangan pernikahan baik itu ketentuan oleh agamanya maupun dari ketentuan aturan lain yang berlaku.⁵⁴



⁵¹ M. Arunde dan Ritna Makdalena, "Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974" VI, no. 2 (2018): 103.

⁵² Olij A. Kereh Gabrillia M Meteng dan Mien Sopotan, "Perkawinan Sedarah Suku Polahi Gorontalo Ditinjau Dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" X, no. 13 (2021): 29.

⁵³ Nurul Faizah, "Larangan Nikah Karena Weton Calon Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jeruklegi Kulon Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)," Studi, Program Syakhshiyah, Ahwal Syariah, Jurusan Islam, Fakultas Agama, 2022, 27.

⁵⁴ Manan and Ruzaipah. Muhammad, "Perkawinan Exogami Perspektif Undang-Undang Perkawinan; Studi Kasus Di Tanjung Pauh Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi Provinsi Riau," 157.

2.1.3. Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pada pasal 39 dijelaskan bahwa larangan terhadap seorang laki-laki menikahi seorang perempuan karena sebab: adanya hubungan kekerabatan, baik itu garis kekerabatan keatas maupun garis kekerabatan ke samping,⁵⁵ adanya hubungan akibat persususan,⁵⁶ adanya hubungan perbesanan (*mushāharah*).⁵⁷ Ketiga sebab ini termasuk bagian larangan pernikahan yang bersifat abadi sepanjang masa. Artinya wanita yang memiliki sebab ketiga alasan tersebut haram untuk dinikahi selamanya.

Selain dari pada Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974, ketentuan larangan perkawinan juga dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam (yang seterusnya disebut KHI), konsep larangan pernikahan dalam KHI termaktub pada pasal 39 sampai pasal 44.⁵⁸ Larangan pernikahan pada KHI terbagi menjadi dua bagian yaitu larangan melakukan perkawinan yang bersifat selamanya dan larangan melakukan perkawinan yang bersifat sementara waktu.⁵⁹

⁵⁵ Annisa Nurbaiti dkk, “Pernikahan Dalam Mahram Mushaharah Di Desa Mekarjaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Oku Selatan,” 14.

⁵⁶ Faizah, “Larangan Nikah Karena Weton Calon Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jeruklegi Kulon Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap),” 29.

⁵⁷ Gunawan, “Kebolehan Manikahi Wanita Hamil Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (Analisis Teori Maqashid Syari’ah)” 9, no. 1 (2023): 35, <http://www.e-journal.stisbima.ac.id/index.php/ittihad/article/view/84>.

⁵⁸ Muis, *Larangan Nikah Satu Suku Masyarakat Melayu Perspektif Teori Struktural Fungsional*, 25.

⁵⁹Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, 73.

2.2. Konsep Mahram Dalam Perspektif Islam

2.2.1. Pengertian Mahram

Secara bahasa mahram berarti *al-mahram* yang diambil dari istilah Arab dan memiliki makna yang dilarang.⁶⁰ Adapun secara istilah mahram berarti wanita-wanita yang hukumnya haram dinikahi oleh seorang pria.⁶¹ memiliki makna baginya untuk dinikahi. Keharaman tersebut bisa bersifat sementara, bisa juga bersifat permanen atau selama-lamanya.⁶²

Dalam perspektif hukum *Fiqh*, makna mahram juga dapat diartikan sebagai setiap insan yang dihukumi haram untuk dinikahi sebab faktor kekeluargaan, hubungan susuan, dan ikatan perkawinan menurut hukum Islam.⁶³ Dalam kalangan masyarakat sering kali keliru dalam mengaplikasikan istilah kata mahram dengan muhrim, padahal keduanya memiliki makna yang berbeda. Menurut istilah Arab, muhrim memiliki makna sebagai seseorang yang sedang dalam keadaan ihram ketika melaksanakan ibadah haji. Adapun mahram yaitu setiap orang yang haram untuk dinikahi karena sebab tertentu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mahram merupakan orang (perempuan, laki-laki) yang masih termasuk sanak

⁶⁰ Rinia, "Bank Asi Dan Mahram Dalam Perkawinan," 63.

⁶¹ I MAULA, "Ketahanan Keluarga Dalam Pernikahan Sepupu Studi Kasus Kelurahan Kudu," 2023, 23. [http://repository.unissula.ac.id/30532/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/30532/1/Hukum Keluarga %20Ahwal Syakhshiyah%29_30501900029_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/30532/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/30532/1/Hukum%20Keluarga%20Ahwal%20Syakhshiyah%29_30501900029_fullpdf.pdf).

⁶² Ahmad Jawahirul Maknun and Auliya Ghazna Nizami, "Konsep Mahram Bagi Haji Wanita Perspektif Fikih Syafi'i Dan Regulasi Pemerintah Arab Saudi," *International Journal of Mazahib Comparative* 2, no. 2 (2022): 93, [https://jurnal.fsh.uinsby.ac.id/index.php/JCMT/article/view/1653%0Afiles/354/Maknun dan Nizami - 2022 - Konsep Mahram Bagi Haji Wanita Perspektif Fikih Sy.pdf](https://jurnal.fsh.uinsby.ac.id/index.php/JCMT/article/view/1653%0Afiles/354/Maknun%20dan%20Nizami%20-%20Konsep%20Mahram%20Bagi%20Haji%20Wanita%20Perspektif%20Fikih%20Sy.pdf).

⁶³ Puji Rahayu, "Mahram Perspektif Al-Qur'an," 2015, 24, <http://etheses.iainkediri.ac.id/977/>.

saudara dekat karena keturunan, sesususan, atau hubungan perkawinan sehingga tidak boleh menikah di antaranya. Mahram juga dapat diartikan sebagai seorang pria yang dianggap mampu menjaga dan melindungi perempuan ketika melaksanakan ibadah haji (suami, keturunan laki-laki, dan sebagainya).⁶⁴

Mahram dalam pandangan Islam adalah kelompok perempuan yang dilarang bahkan diharamkan untuk dinikahi oleh laki-laki tertentu. Mahram juga dinilai sebagai hubungan kerabat antara laki-laki dan perempuan sehingga mereka dilarang untuk melakukan pernikahan.⁶⁵ Ketentuan mahram yang telah disinggung dalam Islam bertujuan untuk menjaga kehormatan serta kemuliaan seorang laki-laki dan perempuan, agar mereka mengenal batasan dalam bergaul.⁶⁶

2.1.4. Macam-macam Ketentuan Mahram

Konsep mahram dalam Islam terbagi menjadi dua antara mahram yang bersifat permanen atau sepanjang masa dikenal juga dengan istilah mahram *mu'abbad*, yang mana perempuan golongan ini haram dinikahi selamanya.⁶⁷ Selanjutnya, Mahram yang bersifat sementara yang dikenal dengan istilah mahram *ghairu mu'abbad*, golongan wanita ini dilarang untuk dinikahi dalam kurun waktu serta keadaan tertentu, apabila terjadi

⁶⁴ *KBBI VI Daring*, n.d.

⁶⁵ Risa Fauziah Nur et al., "Media Pembelajaran Islam Mengenal Mahram Berbasis Animasi Menggunakan Adobe Flash Islamic Learning Media Knowing Mahram Based on Animation Using Adobe Flash," 2022, 247, <https://jurnal.unity-academy.sch.id/index.php/jirsi/index%0Ahttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

⁶⁶ Fauziah Nur et al., 248.

⁶⁷ Imam Amrusi Jailani, "Memposisikan Konsep Mahram Dalam Konteks Kehidupan Kekinian," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 2010, 86, <https://doi.org/10.14421/musawa.2010.91.83-100>.

perubahan ketentuan dan keadaan maka status mahram *ghairu mu'abbad* dapat berubah dari haram menjadi halal untuk dinikahi.⁶⁸

2.1.4.1. Mahram *Mu'abbad*

Mahram *mu'abbad* yaitu haram menikahnya sepanjang masa atau selama-lamanya.⁶⁹ Hal ini berdasarkan beberapa sebab yaitu:

2.1.4.1.1. Mahram karena sebab pertalian nasab⁷⁰

Berlandaskan keterangan dalam al-Qur'an perempuan yang haram untuk dinikahi selamanya yang disebabkan pertalian nasab terbagi menjadi lima bagian yaitu: *ushul* (garis keturunan nasab ke atas dan seterusnya), cabang (garis keturunan ke bawah dan seterusnya), saudara dari keturunan orang tua yang sama atau saudara seayah atau seibu, saudara ayah atau ibu (bibi), dan keturunan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan.⁷¹

Sebagaimana termaktub dalam firman Allah *Q.S. an-Nisa': 23*:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ

⁶⁸ Jailani, 86.

⁶⁹ Faizah, "Larangan Nikah Karena Weton Calon Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jeruklegi Kulon Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)," 26.

⁷⁰ Resty Mestika Dewi, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Anak Laki-Laki Tertua Dan Anak Perempuan Tertua Di Dalam Adat Jawa," 16.

⁷¹ Arisman, "Mahram dan Kawin Sesuku Dalam Konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Keluarga)," 2007, 53.

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan”.⁷²

2.1.4.1.2. Mahram karena sebab hubungan persusuan

Menurut hukum Islam, mahram karena sebab persusuan ini terdiri dari: ibu susuan, saudara susuan, saudari dari ibu susuan, cucu dari ibu susuan, ipar perempuan dari ibu susuan, istri kedua dan seterusnya dari suami ibu susuan.⁷³

2.1.4.1.3. Mahram karena sebab ikatan perkawinan.⁷⁴

Wanita yang termasuk golongan ketiga ini, adalah wanita yang haram dinikahi karena sebab ikatan perkawinan. Wanita golongan ini terdapat empat orang yaitu: ibu dari istri (mertua perempuan), anak dari istri (anak tiri), istri dari anak laki-laki (menantu perempuan), dan istri dari bapak (ibu tiri).⁷⁵

Hal berdasarkan *Q.S. An-Nisa': 23*:

⁷² Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*.

⁷³ Maula, “Ketahanan Keluarga Dalam Pernikahan Sepupu Studi Kasus Kelurahan Kudu,” 26.

⁷⁴ Jailani, “Memposisikan Konsep Mahram Dalam Konteks Kehidupan Kekinian,” 87.

⁷⁵ Dina Ekawiyani and S Nurman, “Perkawinan Sasuku Dalam Perspektif Hukum Adat Di Nagari Sago Salido” 3, no. 3 (2020): 213.

وَأُمَّهُتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَابِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.⁷⁶

2.1.4.2. Mahram Ghairu Mu'abbad (Muaqqat)

Mahram *ghairu mu'abbad* adalah wanita yang haram dinikah sementara waktu karena keadaan tertentu.⁷⁷ Jika keadaan tersebut berubah maka larangan itu menjadi gugur. Rincian wanita yang haram dinikahi sementara waktu yaitu: saudari istri (ipar), wanita yang masih berstatus istri laki-laki lain, mantan istri yang telah diceraikan dengan *thalaq ba'in kubra* (talak tiga), dan wanita musyrik.⁷⁸

2.3. Konsep Pernikahan Endogami

2.3.1. Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum tertua yang berlaku di Indonesia.

Tidak ada yang tahu pasti kapan masuknya hukum adat di Indonesia. Akan tetapi, dapat diprediksi bahwa, hukum adat telah berlaku di Indonesia jauh

⁷⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*.

⁷⁷ Muis, *Larangan Nikah Satu Suku Masyarakat Melayu Perspektif Teori Struktural Fungsional*, 20.

⁷⁸ Fanie Muslich dan Prihatini Purwaningsih, “Akibat Hukum Dari Perkawinan Bawa Umur Di Kota Bogor” 1, no. 2 (2014): 13, <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/1088/894>.

sebelum berlakunya hukum Barat dan hukum Islam.⁷⁹ Namun, pada sekitar akhir abad ke-19 hukum adat pertama kali dipublikasikan oleh Snouck Hurgonje. Hal ini dilakukannya dengan cara menyiarkan makna hukum budaya sehingga para ahli hukum tradisional menjadikan hukum budaya sebagai rujukan yang berbeda dari hukum Barat.⁸⁰

Pada tatanan hukum di Indonesia, di negeri ini menganut pluralisme hukum. Dimana, sistem tatanan hukum yang berlaku di Indonesia terdiri dari tiga hukum yaitu: hukum Barat, hukum adat, dan hukum Islam.⁸¹ Hukum adat merupakan *ustatuta law* atau diartikan juga sebagai hukum tidak tertulis hukum adat tetap dipegang erat oleh masyarakat Indonesia. Segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia juga diatur dalam hukum adat, termasuk hukum perkawinan.⁸²

Secara lazim hukum adat di Indonesia memaknai perkawinan bukan hanya sebatas ikatan secara perdata, melainkan perkawinan juga dimaknai sebagai ikatan adat dan ikatan kekerabatan.⁸³ Dalam ketentuan hukum adat, perkawinan berperan sangat signifikan dalam kalangan bermasyarakat. Hal ini disebabkan karena perkawinan tidak hanya menyatukan antara dua insan, tetapi juga menyangkut kedua keluarga besar

⁷⁹ Rolly Muliaz, "Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju Ditinjau Dari Hukum Islam," *Sagacious Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Sosial* 4, no. 2 (2018): 64, www.jurnalsagacious.net.

⁸⁰ Rocky, "Pelaksanaan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Adat Melayu Petalangan Di Kabupaten Pelalawan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam," 10.

⁸¹ Arumarani, "Analisis Larangan Perkawinan Satu Suku Di Tinjau Dari Hukum Islam Di Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kampar," 67.

⁸² Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, ed. Aep Gunarsa (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 4.

⁸³ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 430.

antara kedua belah pihak.⁸⁴ Tujuan pernikahan menurut hukum adat juga sangat penting dalam mempengaruhi estafet kehidupan dalam masyarakat adat.⁸⁵

Salah satu turunan suku yang ada di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu yaitu suku Melayu, yang mana masyarakat suku Melayu di Kecamatan Kepenuhan ini masih sangat menerapkan tradisi hukum adat, diantaranya hukum adat perkawinan. Di dalam hukum adat pernikahan suku Melayu masih mempercayai mitos-mitos ketika menentukan pasangan hidup yang harus sesuai dengan aturan kebiasaan adat Melayu.⁸⁶

2.3.2. Macam-Macam Sistem Pernikahan Dalam Hukum Adat

Sekarang ini, di Indonesia sudah terdapat berbagai macam sistem pernikahan dalam hukum adat. Selain itu juga ada aturan mengenai ketentuan larangan pernikahan menurut hukum adat yang telah diberlakukan dalam suatu adat masyarakat pada daerah tertentu.⁸⁷ Ketentuan pernikahan adat terbagi menjadi tiga antara lain:

2.3.2.1. Pernikahan Endogami

Sistem ini hanya membenarkan laki-laki maupun perempuan melakukan pernikahan dengan seseorang yang berasal dari suku yang sama dan yang masih memiliki ikatan

⁸⁴ Muliaz, "Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju Ditinjau Dari Hukum Islam," 65.

⁸⁵ Muliaz, 66.

⁸⁶ Muis, *Larangan Nikah Satu Suku Masyarakat Melayu Perspektif Teori Struktural Fungsional*, 2019, 2.

⁸⁷ Arumarani, "Analisis Larangan Perkawinan Satu Suku Di Tinjau Dari Hukum Islam Di Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kampar," 2022, 4.

kekeluargaan.⁸⁸ Asas endogami melarang untuk menikah dengan seseorang yang berasal dari suku lain atau dengan seseorang yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan.⁸⁹ Masyarakat yang menganut asas endogami ini lebih menganjurkan masyarakatnya menikahi seseorang dari golongannya agar tetap menjalin tali kekerabatan.

2.3.2.2. Pernikahan Exogami

Sistem ini merupakan larangan melakukan pernikahan bagi laki-laki maupun perempuan yang masih memiliki garis suku yang sama (endogami).⁹⁰ Golongan ini haruslah menikah dengan seseorang di luar marga atau sukunya (klen patrilineal). Asas pernikahan exogami biasanya dianut oleh golongan masyarakat matrilineal. Hal ini karena masyarakat tersebut mengambil sistem kekerabatan dari garis ibu, sehingga setiap keturunan dari garis ibu adalah saudara sedarah bagi masyarakat matrilineal. Oleh karena itu masyarakat ini melarang terjadinya pernikahan endogami, karena akan mempengaruhi garis keturunan suku Melayu. Larangan pernikahan endogami berlaku bagi setiap laki-laki dan wanita dalam hukum adat.

⁸⁸ Achmad Fauzi, "Perkawinan Endogami Di Kabupaten Pamekasan Madura" 3, no. 2 (2021): 25, <https://jurnal.stisa.ac.id/index.php/annawazil/article/view/13/11>.

⁸⁹ Arumarani, "Analisis Larangan Perkawinan Satu Suku Di Tinjau Dari Hukum Islam Di Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kampar."

⁹⁰ Manan and Ruzaipah. Muhammad, "Perkawinan Exogami Perspektif Undang-Undang Perkawinan; Studi Kasus Di Tanjung Pauh Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi Provinsi Riau," 149.

2.3.2.3. Pernikahan Eleutrogami

Sistem pernikahan ini tidak mengenal keberlakuan larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam asas exogami dan endogami.⁹¹ Pada asas ini seorang laki-laki dan perempuan tidak lagi dianjurkan maupun dilarang untuk melakukan pernikahan dengan seseorang yang berasal dari suku yang sama, maupun dengan seseorang diluar suku atau marga yang berbeda. Hal ini karena larangan pernikahan yang dianut asas ini sesuai dengan aturan-aturan yang telah dijelaskan dalam syariat Islam dan pada aturan perundang-undangan.⁹²

2.3.3. Bentuk-Bentuk Pernikahan Dalam Hukum Adat

Setiap masyarakat daerah di Indonesia, memiliki hukum adat yang berbeda-beda tergantung kepercayaan adat daerahnya masing-masing. Dapat diketahui bahwasanya bentuk-bentuk pernikahan yang dianut masyarakat adat Indonesia terbagi menjadi empat, hal ini disebabkan oleh susunan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda.⁹³ Bentuk-bentuk perkawinan dalam hukum adat sebagai berikut:

2.3.3.1. Pernikahan Jujur

Pada umumnya bentuk perkawinan jujur berlaku pada masyarakat patrilineal. Bentuk perkawinan jujur merupakan

⁹¹ Rocky, "Pelaksanaan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Adat Melayu Petalangan Di Kabupaten Pelalawan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam," 2022, 5.

⁹² Arumarani, "Analisis Larangan Perkawinan Satu Suku Di Tinjau Dari Hukum Islam Di Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kampar," 77.

⁹³ Dedi Sumanto, "Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 187, <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1163>.

kebiasaan masyarakat adat yang mana calon mempelai laki-laki memberikan jujur kepada calon mempelai wanita.⁹⁴ Akibatnya pada pernikahan jujur, pengendalian rumah tangga berada di tangan suami.

2.3.3.2. Pernikahan Semenda

Kawin semenda ini merupakan kebalikan dari kawin jujur. Dimana, dalam perkawinan semenda ini berlaku pelamaran yang dilakukan oleh pihak perempuan. Sehingga pengendalian kekuasaan rumah tangga berada pada pihak istri.⁹⁵ Pada umumnya bentuk pernikahan ini dianut oleh masyarakat matrilineal.

2.3.3.3. Pernikahan Campuran

Dalam hukum adat, kawin campuran ini juga diartikan sebagai perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang keduanya berada di Indonesia, namun memiliki suku bangsa, adat istiadat, maupun agama yang berbeda.⁹⁶

2.3.3.4. Pernikahan Bebas

Perkawinan bebas ini memberikan kebebasan kepada pihak istri dan suami dalam membina rumah tangga mereka.

Perkawinan ini biasanya bersifat endogami, yaitu sistem

⁹⁴ Arumarani, "Analisis Larangan Perkawinan Satu Suku Di Tinjau Dari Hukum Islam Di Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kampar," 73.

⁹⁵ Made Andriawan dan Restu Ningkrat, "Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Adat" 6, no. 8 (2018): 84, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/22863>.

⁹⁶ Sumanto, "Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam," 188.

perkawinan yang mengharuskan menikah dengan marga atau suku yang sama.⁹⁷

2.4. 'Urf

Secara bahasa 'urf memiliki arti suatu kondisi, perkataan, maupun aturan yang dianut oleh masyarakat dan menjadi kebiasaan, sehingga keadaan ini disebut sebagai sebuah tradisi yang harus dilakukan atau ditinggalkan oleh masyarakat tersebut. Menurut istilah 'urf memiliki arti sebagai keadaan tertentu yang menjadi kebiasaan atau jati diri pada diri manusia, yang dapat dibenarkan oleh akal sehat dan dapat diterima oleh tabiat.⁹⁸ 'Urf juga bisa diartikan sebagai adat istiadat atau kebiasaan.⁹⁹ Kata 'urf juga terdapat dalam al-Qur'an, diambil dari kata *ma'ruf* yang memiliki arti kebajikan atau perbuatan baik. Hal ini tercantum dalam firman Allah Q.S. *al-A'raf*: 199:

حُذِرِ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) mengerjakan yang makruf, dan berpalinglah dari orang yang bodoh."

Pada ayat tersebut kata *al-'urf* memiliki makna perintah bagi manusia untuk melakukannya. Menurut ulama fikih *al-'urf* dapat diartikan sebagai suatu kebiasaan manusia yang memiliki nilai kebaikan di dalamnya. Oleh karena itu, makna ayat di atas dipahami sebagai anjuran atau perintah dalam melakukan kebiasaan baik sehingga dapat dijadikan tradisi dalam kehidupan masyarakat yang

⁹⁷ Arumarani, "Analisis Larangan Perkawinan Satu Suku Di Tinjau Dari Hukum Islam Di Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kampar," 73.

⁹⁸ Utomo, "Tinjauan 'Urf Terhadap Adat Larangan Pernikahan Dadung Kepuntir Di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan," 19.

⁹⁹ Faizah, "Larangan Nikah Karena Weton Calon Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jeruklegi Kulon Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)," 35.

memiliki nilai kebaikan. Para ulama berpendapat bahwa *'urf* bisa dijadikan salah satu landasan untuk beristinbat dalam menetapkan hukum Islam apabila telah memenuhi syarat.¹⁰⁰

2.4.1. Syarat-Syarat *'Urf* Dapat Dijadikan Hujah Dalam Menetapkan Hukum Islam

Menurut ulama *ushul fiqh*, bahwa *'urf* dapat dijadikan landasan apabila tidak ditemukan hukum dari persoalan yang sedang terjadi terjadi di dalam al-Qur'an, sunnah, *ijma'*, dan *qiyash*. *'Urf* bisa menjadi salah satu hujah dalam menentukan hukum syarak apabila sudah terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

2.4.1.1. *'Urf* tidak bertolak belakang dengan al-Qur'an dan sunnah. Syarat ini berlaku bagi *'urf sahih* karena jika *'urf* bertolak belakang dengan al-Qur'an dan sunnah maka tergolong ke dalam *'urf fasid* yaitu tertolak keberlakuannya.

2.4.1.2. *'Urf* harus bersifat umum. Maksudnya suatu adat kebiasaan tersebut dilakukan oleh seluruh masyarakat atau sebagian besar dari masyarakat dalam tempo waktu yang panjang.

2.4.1.3. *'Urf* (adat kebiasaan) masih berlaku dalam masyarakat tersebut, bukan *'urf* yang sudah tidak berlaku atau *'urf*

¹⁰⁰ Utomo, "Tinjauan *'Urf* Terhadap Adat Larangan Pernikahan Dadung Kepuntir Di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan." 28.

yang berlaku kemudian hari. Inilah 'urf yang dapat dijadikan hujah dalam penetapan hukum syarak.

2.4.1.4. 'Urf (adat kebiasaan) harus memiliki nilai kebaikan serta maslahat sehingga dapat dibenarkan oleh akal sehat. Sehingga tidak ada perbuatan atau ucapan yang melanggar norma adat dan syariat agama Islam.

2.4.2. Pembagian Jenis 'Urf

Jenis-jenis 'urf terbagi menjadi beberapa golongan seperti: 'urf ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya terbagi dua, yaitu 'urf 'amm (adat kebiasaan yang bersifat umum, berlaku bagi semua orang dan semua tempat) dan 'urf khash (adat kebiasaan yang bersifat khusus, berlaku pada masyarakat tertentu dan lokasi tertentu).¹⁰¹ Selanjutnya 'urf ditinjau dari segi pemaknaannya terbagi menjadi dua antara lain 'urf qauli (adat kebiasaan berupa perkataan) dan 'urf 'amali (adat kebiasaan berupa tindakan atau perbuatan).¹⁰² Berikutnya 'urf ditinjau dari segi keautentikan terbagi menjadi dua, yaitu 'urf shahih (adat kebiasaan yang tidak bertolak belakang dengan syariat Islam serta harus sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan hadis), dan juga 'urf fasid (adat kebiasaan yang bertentangan dengan hukum Islam sehingga mengakibatkan 'urf ini menjadi tertolak keabsahannya).

Larangan mengenai pernikahan endogami digolongkan kepada 'urf amaly apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya karena adat kebiasaan ini

¹⁰¹ Faizah, "Larangan Nikah Karena Weton Calon Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jeruklegi Kulon Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)," 36.

¹⁰² Darnela Putri, "Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam," *El-Mashlaha* 10, no. 2 (2020): 21, <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>. Putri, "Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam."

berupa perbuatan yang harus dilakukan oleh masyarakat yang menganut asas exogami. Jika ditinjau dari segi ruang lingkungannya, tradisi larangan pernikahan endogami tergolong kepada *'urf khash*, hal ini dikarenakan tradisi ini bersifat khusus, yaitu hanya berlaku bagi masyarakat suku Melayu saja. Selanjutnya jika ditinjau dari segi keautentikannya, tradisi larangan pernikahan endogami ini termasuk kepada golongan *'urf shahih*, karena bisa dijadikan landasan hukum sebagai acuan untuk dipraktiknya selama tidak mengandung kemusyrikan.



BAB III
REGULASI LARANGAN PERNIKAHAN ENDOGAMI
PADA SUKU MELAYU DI KECAMATAN KEPENUHAN KABUPATEN
ROKAN HULU PROVINSI RIAU

3.1. Gambaran Umum Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau

Berlandaskan topik penelitian ini, peneliti menguraikan tentang pelaksanaan tradisi larangan pernikahan endogami pada suku Melayu di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Namun, peneliti akan memaparkan terlebih dahulu mengenai gambaran umum Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

3.1.1. Kondisi Geografis

Berdasarkan letak geografisnya, Kecamatan Kepenuhan merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Kecamatan Kepenuhan mempunyai luas wilayah sekitar 502.81 Km² dan tinggi wilayah sekitar 29 meter. Secara geografis, Kecamatan Kepenuhan berbatasan dengan beberapa wilayah yaitu: sisi bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Tambusai, sisi bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, sisi bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Kunto Darussalam, dan sisi bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Rambah Hilir. Selain itu, jarak antara Ibu Kota Kecamatan Kepenuhan dengan Ibu Kota Pemerintahan di atasnya adalah sebagai berikut: Jarak dari pusat ibu kota pemerintahan kabupaten sekitar 45 Km, dan jarak dari pusat ibu kota pemerintahan provinsi sekitar 237 Km.

3.1.2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, penduduk di Kecamatan Kepenuhan pada tahun 2023 berjumlah 28.809 jiwa. Jumlah tersebut merupakan gabungan dari jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Namun, jumlah penduduk ini adalah hasil proyeksi penduduk interim yaitu bersifat sementara karena jumlah penduduk pada setiap tahun pasti mengalami perubahan.

Masyarakat yang berkedudukan di Kecamatan Kepenuhan terbagi pada beberapa desa. Hal ini disebabkan oleh pemekaran wilayah yang terjadi pada tanggal 30 April 2007 silam. Sehingga, akibat dari pemekaran wilayah tersebut, desa yang berada di Kecamatan Kepenuhan terbagi menjadi tiga belas desa. Adapun desa atau kelurahan yang berada di Kecamatan Kepenuhan yaitu: Kelurahan Kepenuhan Tengah, Desa Kepenuhan Timur, Desa Kepenuhan Barat, Desa Kepenuhan Barat Mulia, Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Desa Kepenuhan Hilir, Desa Kepenuhan Raya, Desa Kepenuhan Baru, Desa Kepenuhan Sejati, Desa Kepenuhan Makmur, Desa Kepenuhan Sei Mandian, Desa Ulak Patian, dan Desa Rantau Benuang Sakti.

3.1.3. Sejarah Singkat Kecamatan Kepenuhan

Kecamatan Kepenuhan dikenal dengan sebutan Luhak Kepenuhan. Luhak memiliki arti sebagai wilayah-wilayah yang telah ditentukan serta ditetapkan menurut hukum adat. Ketetapan tersebut secara koheren hanya

dapat dipahami oleh *adat sedio lamo* (adat istiadat terdahulu atau adat lama). Menurut kepercayaan masyarakat suku Melayu Luhak Kepenuhan, *adat sedio lamo* merupakan sebuah adat istiadat yang berasal dari nenek moyang secara turun menurun dan tidak bisa tergantikan. Adat ini dikenal dengan istilah *tak lapuk dek hujan, dan tak lokang dek paneh* (tidak akan lapuk atau rusak karena dinginnya air hujan, dan tidak akan kering atau retak karena panasnya matahari). Istilah ini bermakna bahwa hukum *adat sedio lamo* bersifat tetap selamanya, tidak akan hilang dari muka bumi walaupun zaman telah berubah. Oleh karena itu, hingga saat sekarang adat istiadat ini tetap dilestarikan.

Luhak Kepenuhan dijuluki juga sebagai Negeri Beradat. Hal ini karena adat istiadat di Luhak Kepenuhan sudah ada sejak zaman dahulu. Akibat kentalnya aturan adat istiadat, membuat masyarakat Luhak Kepenuhan masih memegang teguh adat tersebut secara turun temurun hingga saat ini. Adat merupakan adab, sehingga bagi masyarakat Luhak Kepenuhan adat memiliki makna sopan santun. Oleh karena itu, masyarakat Luhak Kepenuhan sangat menjunjung tinggi kesopanan dan adab untuk menjaga kerukunan antar suku di Luhak Kepenuhan.

Sebagai negeri beradat, dalam kehidupan masyarakat adat di Luhak Kepenuhan dipimpin oleh seorang *datuak adat* (sesepuh adat). *Datuak adat* yang memiliki kedudukan paling tinggi dan paling dituakan dalam adat Luhak Kepenuhan disebut sebagai *Datuak Bondaro Sakti* (sesepuh yang paling sakti). Datuk ini diamanahi sebagai pimpinan *suku nan sepuluh* (suku

yang berjumlah sepuluh). *Suku nan sepuluh* adalah sepuluh turunan suku yang terdapat di kalangan masyarakat Luhak Kepenuhan. Sepuluh suku tersebut antara lain: Suku Anak Bangsawan, Suku Nan Satuiah, Suku Anak Rajo-rajo, Suku Melayu, Suku Moniliang, Suku Maih, Suku Kuti, Suku Pungkuik, Suku Kandang Kopuh, dan Suku Ampu.

Datuk Bondaro Sakti merupakan seorang penghulu adat suku Melayu Luhak Kepenuhan. Datuk ini dipercayai untuk memimpin *suku nan sepuluh* (suku yang sepuluh) karena masyarakat Luhak Kepenuhan meyakini adanya semboyan *contiang melayu*. *Contiang* berasal dari bahasa Luhak Kepenuhan, dapat diartikan sebagai seseorang yang bersifat bebas atau netral dalam menyelesaikan problematik kehidupan.¹⁰³ Sehingga orang suku Melayu dianggap sebagai teladan dalam menjalankan aturan adat di Kecamatan Kepenuhan. Hal ini bertujuan agar *datuak adat* (sesepuh adat) suku Melayu dapat membimbing seluruh masyarakat suku di Kecamatan Kepenuhan dalam menjalani aturan adat secara baik dan benar tanpa memihak dan membedakan setiap suku yang ada di Luhak Kepenuhan.

3.1.4. Profil Suku Melayu Luhak Kepenuhan

Pada umumnya, menurut masyarakat suku Melayu Luhak Kepenuhan, suku adalah golongan orang yang memiliki akar keturunan dari satu nasab yang sama. Sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat suku Melayu Luhak Kepenuhan adalah sistem matrilineal. Adat suku Melayu Luhak Kepenuhan menempatkan ibu sebagai tombak dasar dalam

¹⁰³ Hamkaz Ismail, "Luhak Kepenuhan Negeri Beradat," luhakkepenuhan.com, 2015, <https://luhakkepenuhan.com/page/detail/lahirnya-suku-suku-di-luhak-kepenuhan>.

menentukan garis keturunan. Seluruh generasi yang berasal dari garis keturunan yang sama disebut juga sebagai satu golongan suku yang sejenis atau sama (*sepesukuan*). Jadi, setiap orang yang memiliki nasab suku Melayu Luhak Kepenuhan dilarang melakukan pernikahan endogami, karena mereka masih memiliki garis keturunan yang sama atau disebut juga masih memiliki hubungan sedarah.

Lahirnya suku Melayu, dikaitkan dengan kejadian kandasnya perahu kapal yang ditumpangi oleh rombongan orang Malaya. Pada situasi tersebut, para penumpang berusaha melakukan berbagai cara agar kapal tersebut tetap bisa berlayar kembali. Sebagian penumpang ada yang bertugas menahan aliran air, ada yang menumpu kapal agar tidak pindah arah, ada yang menjadi kapten kapal, ada juga yang hanya berdiam diri dan sibuk mengurus dirinya sendiri.¹⁰⁴

Dalam sejarah Luhak Kepenuhan, kejadian kandasnya perahu kapal tersebut menjadi penyebab lahirnya suku-suku yang ada di Luhak Kepenuhan. Mitosnya dari kejadian kandasnya perahu kapal, dapat menentukan jati diri setiap suku. Pada kondisi ini posisi golongan suku melayu berada di tiga tempat. Pertama, berada di posisi atas yang bertugas untuk mengatur layar, dalam istilah melayu disebut *ateh*. Kedua, berada di tengah-tengah yang bertugas sebagai kapten kapal, dalam bahasa melayu disebut dengan istilah *tongah*. Ketiga, berada pada posisi bawah yang

¹⁰⁴ Hamkaz Ismail, "*Sejarah Dan Adat Istiadat Masyarakat Kepenuhan*", 2006, 82.

bertugas mengurus mekanik, dalam istilah melayu dikenal dengan istilah *pasak*.¹⁰⁵

3.2. Regulasi Larangan Pernikahan Endogami Pada Suku Melayu di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau

Praktik pernikahan pada suku Melayu di Kecamatan Kepenuhan, telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam hukum Islam dan hukum adat setempat. Suku Melayu Luhak Kepenuhan memiliki tradisi unik dalam hukum adat perkawinannya. Sistem perkawinan yang dianut oleh masyarakat suku Melayu Luhak Kepenuhan adalah sistem perkawinan exogami. Sistem ini hanya memperbolehkan setiap orang yang memiliki nasab suku Melayu (*anak kemenakan suku Melayu*) melakukan pernikahan dengan seseorang yang berasal dari luar suku Melayu, serta melarang masyarakat suku Melayu melakukan pernikahan dengan seseorang yang bernasab suku Melayu. Larangan ini berlaku bagi seluruh masyarakat yang bernasab suku Melayu baik dari golongan laki-laki maupun perempuan.

3.2.1. Praktik Tradisi Larangan Pernikahan Endogami Pada Suku Melayu di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau

Larangan pernikahan endogami adalah aturan pernikahan yang dianut masyarakat suku Melayu Luhak Kepenuhan. Seorang laki-laki yang memiliki nasab keturunan suku Melayu dilarang menikahi perempuan yang berasal dari nasab suku Melayu juga. Namun, menurut hasil penelitian yang

¹⁰⁵ Hamkaz Ismail, "Luhak Kepenuhan Negeri Beradat." *Luhak luhakkepenuhan.com*, 2015, <https://luhakkepenuhan.com/page/detail/lahirnya-suku-suku-di-luhak-kepenuhan>.

telah peneliti lakukan, pada dasarnya larangan pernikahan endogami pada suku Melayu Luhak Kepenuhan hanya dibatasi pada empat golongan suku Melayu, yang disebut juga sebagai Melayu *Pasak* (asli). Empat suku Melayu *Pasak* (asli) tersebut yaitu: Melayu Pasu Induk Pasu, Melayu Pasie Duik, Melayu Tanjung Padang Mudik, Melayu Induk Kopalo Padang.¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan *niniak mamak* (pemangku adat) suku Melayu yaitu bersama *Mamak Montao Lelo* (gelar panggilan untuk pemuka adat), dijelaskan bahwa empat suku Melayu *Pasak* (asli) pada dasarnya adalah berasal dari keturunan yang sama dari garis ibu. Empat suku Melayu *Pasak* (asli) memiliki ikatan kekerabatan yang dalam istilah adat suku Melayu disebut *ompek buah poik* (empat perut). Maksud dari empat perut ini yaitu sekelompok orang yang nasabnya berasal dari empat orang buyut jalur keturunan ibu. Pada dasarnya empat buyut tersebut memiliki ikatan kekerabatan yaitu saudara kandung. Sehingga suku Melayu *Pasak* dilarang melakukan hubungan semenda¹⁰⁷ karena mereka memiliki ikatan sedarah. Oleh karena itu, jika empat suku Melayu *Pasak* (asli) tersebut melakukan pernikahan endogami, maka tidak dibenarkan secara adat.

Larangan pernikahan endogami pada suku Melayu di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, merupakan tradisi yang sangat dipegang teguh masyarakat Melayu. Walaupun, saat ini telah terjadi

¹⁰⁶ Wawancara peneliti dengan Edi Warman, selaku ninik mamak adat suku melayu Luhak Kepenuhan pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023

¹⁰⁷ Semenda menurut KBBI memiliki arti “Pertalian keluarga karena perkawinan dengan anggota suatu kaum (misalnya orang yang kawin dengan saudara atau kemenakan istri atau suami)”.

perkembangan dalam suku Melayu namun tradisi ini masih berlaku. Hal ini karena suku Melayu Luhak Kepenuhan menarik sistem kekeluargaan dari garis keturunan ibu atau dikenal dengan sistem matrilineal. Sehingga, jika anak kemenakan suku Melayu Luhak Kepenuhan melakukan pernikahan tunggal suku (endogami), maka mereka dianggap nikah sedarah atau dengan saudara sendiri.

Demi menjawab persoalan tersebut tentunya para *niniak mamak* (pemangku adat) dan *datuak adat* (sesepuh adat) telah memberikan solusi berdasarkan aturan hukum adat. Solusi yang ditetapkan agar terhindar dari pernikahan endogami yaitu setiap orang yang memiliki nasab suku Melayu Luhak Kepenuhan (*anak kemenakan suku Melayu*) harus menikahi seseorang yang berasal dari garis keturunan yang berbeda dari suku Melayu Luhak Kepenuhan.

Edi Warman selaku *Mamak Montao Lelo* menjelaskan bahwa larangan pernikahan endogami ini pada dasarnya menurut Islam tidak ada larangan secara langsung. Namun, larangan pernikahan endogami merupakan bentuk hukum adat di Luhak Kepenuhan. Jika masyarakat suku Melayu (*anak kemenakan*) Luhak Kepenuhan melakukan pernikahan endogami maka akan berlaku *hukum sotih adat* (sanksi bagi pelanggar hukum adat). Sehingga bagi yang melanggar aturan tersebut dianggap memiliki hutang kepada adat dan akan menerima sanksi atas perbuatannya. Bahkan jika kemudian hari terjadi permasalahan dalam rumah tangga pasangan tersebut, para pemuka adat suku Melayu tidak lagi berkenan

memberikan solusi adat karena mereka sudah tidak dianggap dalam suku Melayu.

Keterangan senada juga dijelaskan oleh *Datuk Bondaro Sakti* (Ketua Lembaga Kerapatan Adat Luhak Kepenuhan), jika masyarakat suku Melayu Luhak Kepenuhan melakukan pernikahan endogami (tunggal suku), maka diyakini kehidupan rumah tangga mereka tidak akan baik. Hal ini menyebabkan keturunannya juga tidak akan berkembang, dan dapat menimbulkan musibah dalam kehidupan rumah tangga pasangan tersebut. Maka oleh karena itu, di Lembaga Kerapatan Adat membuat sebuah aturan, jika suatu saat pasangan yang melanggar tradisi ini mengadu permasalahannya kepada Lembaga Kerapatan Adat, maka lembaga tidak akan menangannya.

Praktik tradisi larangan pernikahan endogami di Luhak Kepenuhan, sudah ada sejak tahun 1968. Tradisi ini lahir berdasarkan hasil musyawarah besar adat yang dilakukan oleh para pemangku adat (*niniak mamak, dan datuak adat*) suku Melayu Luhak Kepenuhan, yang mana ketika itu dipimpin oleh Abdul Jalil (*Datuk Perdana Montoi*).¹⁰⁸ Musyawarah besar adat tersebut dilakukan untuk membahas berbagai problematik yang ada di kalangan masyarakat Luhak Kepenuhan antara lain: masalah keadatan, masalah pendidikan, dan masalah kemajuan Luhak Kepenuhan.

Menurut Edi Warman (*Mamak Montao Lelo*), aturan adat berupa larangan pernikahan endogami pada suku Melayu Luhak Kepenuhan

¹⁰⁸ Hamkaz Ismail, "Luhak Kepenuhan Negeri Beradat."

tidaklah meruntuhkan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam ajaran agama Islam. Karena pada sistem aturan adat dikenal dengan istilah *adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah* (adat berlandaskan hukum syarak, dan hukum syarak berlandaskan al-Qur'an). Adat itu sangat menjunjung hukum syarak dan berpedoman kepada ajaran agama Islam. Karena jika seseorang tidak beragama Islam, maka tidak akan diterima oleh adat suku Luhak Kepenuhan.¹⁰⁹

3.2.2. Faktor Penyebab Terjadinya Larangan Pernikahan Endogami Pada Suku Melayu di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau

Larangan pernikahan endogami pada suku Melayu Luhak Kepenuhan tentunya memiliki alasan tersendiri bagi para pemuka adat suku Melayu. Aturan tersebut sudah dibahas secara rinci oleh para pemuka adat (*niniak mamak dan datuak adat*) suku Melayu Luhak Kepenuhan pada musyawarah besar adat ke-1 tahun 1968. Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara bersama Edi Warman (*Mamak Montao Lelo*) dijelaskan mengenai faktor yang melatarbelakangi terjadinya larangan pernikahan endogami pada suku Melayu Luhak Kepenuhan, yaitu:

3.2.2.1. Adanya Ikatan Kekerabatan

Seseorang yang memiliki suku atau marga yang sama dengan seseorang yang lain, dianggap mempunyai garis keturunan

¹⁰⁹ Wawancara peneliti dengan Bahtiar, selaku datuk adat suku melayu Luhak Kepenuhan pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023

nasab yang sama. Sehingga di antara keduanya adalah bersaudara, dan tidak boleh melakukan hubungan pernikahan. Begitu juga aturan adat suku Melayu Luhak Kepenuhan, yang melarang empat suku Melayu *Pasak* (asli) melakukan pernikahan endogami, karena pada asalnya empat suku melayu *pasak* (asli) itu adalah bersaudara kandung, sehingga tidak boleh memiliki hubungan semenda (pertalian kerebatan karena ikatan perkawinan).¹¹⁰ Aturan ini terus dilestarikan hingga sekarang sebagai bentuk waspada untuk menghindari terjadinya pernikahan saudara sedarah.

3.2.2.2. Terbenturnya Peran Pemuka Adat

Apabila masyarakat suku Melayu di Luhak Kepenuhan melakukan pernikahan endogami, maka akan menyebabkan terjadi kerancuan peran pemuka adat suku Melayu Luhak Kepenuhan. Karena *datuak adat* (sesepuh adat) dan *niniak mamak adat* (penghulu adat) memiliki peran penting dalam prosesi pernikahan. Yang mana, masing-masing penghulu adat dari kedua belah pihak akan melakukan proses intrograsi terlebih dahulu terhadap calon istri dan calon suami sebelum dilakukan proses *anta timo tandu* (lamaran). Jika penghulu adat antara calon suami dan calon istri adalah orang yang sama, maka inilah yang menjadi sebab terbenturnya peran pemuka adat.

¹¹⁰ Wawancara peneliti dengan *Mamak Montao Lelo*, selaku ninik mamak adat suku melayu Luhak Kepenuhan pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023

3.2.2.3. Dapat Memutuskan Tali Kekerabatan

Masyarakat suku Melayu meyakini bahwa seseorang yang memiliki garis suku yang sama adalah bersaudara. Apabila masyarakat Melayu di Luhak Kepenuhan melakukan pernikahan endogami, ditakutkan hal ini bisa menjadi penyebab putusnya tali kekerabatan dari kedua belah pihak, jika terjadi permasalahan di dalam rumah tangga pasangan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat suku Melayu melarang pernikahan endogami untuk mengantisipasi terputusnya tali kekerabatan antara dua saudara.

3.2.2.4. Untuk Menjaga Tradisi Adat Suku Melayu

Menurut pemuka suku Melayu bahwa tradisi larangan pernikahan endogami pada suku Melayu Luhak Kepenuhan ini sudah ada sejak zaman dahulu. Hal ini karena nenek moyang suku melayu Luhak Kepenuhan telah melakukan *sumpah sotih* (sumpah yang dilakukan leluhur adat zaman dahulu). Sumpah tersebut berisi janji nenek moyang suku Melayu yang tidak akan melakukan pernikahan endogami atau tidak akan melakukan hubungan semenda.¹¹¹ dengan garis suku yang sama. Oleh karena itu, aturan larangan pernikahan endogami telah disepakati oleh pemangku adat

¹¹¹ Semenda menurut KBBI memiliki arti “Pertalian keluarga karena perkawinan dengan anggota suatu kaum (misalnya orang yang kawin dengan saudara atau kemenakan istri atau suami)”.

suku Melayu untuk tetap dipatuhi masyarakat Melayu hingga saat ini.¹¹²

3.2.3. Sanksi Adat Terhadap Pasangan Yang Melakukan Perkawinan Endogami di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau

Larangan pernikahan endogami pada suku Melayu di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, merupakan aturan adat yang telah ditetapkan oleh para pemuka adat dan sesepuh adat di Luhak Kepenuhan. Adat ini sudah ada sejak zaman nenek moyang suku Melayu Luhak Kepenuhan. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut, maka pasti akan diberikan sanksi berupa hukuman adat, yang dalam suku Melayu dikenal dengan *hukum sotih*.

Sebagaimana dijelaskan oleh Bahtiar A.H (*Datuk Bondaro Sakti*), bahwa sanksi adat bagi pasangan yang melanggar hukum adat khususnya bagi pasangan yang melakukan pernikahan endogami pada suku Melayu Luhak Kepenuhan, maka sanksi yang akan diterima yaitu:

3.2.3.1. Dianggap Memiliki Hutang Kepada Adat

Pasangan yang melakukan pernikahan endogami pada suku Melayu Luhak Kepenuhan dianggap memiliki hutang kepada adat. Menurut Edi Warman (*Mamak Montao Lelo*) maksud memiliki hutang kepada adat yaitu apabila masyarakat suku Melayu melakukan nikah endogami maka pernikahannya tidak

¹¹² Wawancara peneliti dengan *Datuk Bondaro Sakti*, selaku datuk adat suku Melayu Luhak Kepenuhan pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023

dianggap oleh adat, karena tidak melalui prosesi adat. Prosesi pernikahan dalam adat merupakan tugas para pemangku adat, yang mana tugas tersebut merupakan hak dan kewajiban pemuka adat yang harus diberikan.

Apabila pasangan tersebut juga melakukan perbuatan zina sebelum adanya ikatan pernikahan, maka hukumannya juga akan ditambah. Pasangan yang berzina sebelum melakukan pernikahan, akan diarak mengelilingi kampung serta akan dipermalukan dengan cara mengumumkan kepada seluruh masyarakat bahwa pasangan ini telah melakukan zina. Hal ini bertujuan agar pasangan tersebut menyesali perbuatannya, dan bagi pasangan lainnya diharapkan untuk menjauhi perbuatan tersebut.

3.2.3.2. Dikucilkan Oleh Adat

Pasangan yang melanggar aturan larangan pernikahan endogami pada suku Melayu Luhak Kepenuhan, akan dikucilkan oleh adat. Maksudnya, jika dalam keadaan mendatang pasangan ini mengalami permasalahan yang membutuhkan bantuan adat untuk menyelesaikannya, maka pemuka adat suku Melayu Luhak Kepenuhan tidak akan berkenan memberikan solusi kepada pasangan ini. Hal ini dikarenakan, pasangan ini sudah tidak dianggap dalam adat tersebut.

Pernikahan pasangan yang melanggar aturan tradisi larangan nikah endogami tidak akan dianggap oleh adat. Menurut

hukum adat pada suku Melayu Luhak Kepenuhan, suatu pernikahan itu dianggap oleh adat apabila dari pranikah sampai terjadinya pernikahan harus mengikuti aturan adat. Adapun aturan pernikahan adat suku Melayu Luhak Kepenuhan yaitu: *anta timo tando* (lamaran), *potau potakek* (serah terima), sampailah kepada resepsi pernikahan. Semua proses ini harus melibatkan *niniak mamak adat* (penghulu adat) dan *datuak adat* (sesepuh adat), barulah pernikahannya dianggap sah oleh adat.

3.2.3.3. Diyakini Akan Mengalami Kesialan Dalam Bahtera Rumah Tangganya

Tradisi adat istiadat yang berasal dari nenek moyang terdahulu, membuat masyarakat suku Melayu Luhak Kepenuhan sampai saat ini sangat mematuhi kepercayaan-kepercayaan leluhur secara turun-temurun. Berdasarkan kepercayaan leluhur suku Melayu Luhak Kepenuhan, bahwa pasangan yang melanggar tradisi larangan pernikahan endogami pada suku Melayu dipercayai akan mengalami berbagai cobaan dalam rumah tangganya, seperti: pernikahan yang tidak bertahan lama, musibah datang bertubi-tubi, keturunan yang tidak berkembang, anak keturunan lahir secara cacat, keturunan yang idiot, tidak harmonisnya pernikahan, dan bahkan keluarganya selalu hidup dalam kesusahan.

Pada dasarnya segala takdir kehidupan manusia telah ditetapkan oleh Allah, tapi masyarakat suku Melayu masih tetap

meyakini mitos ini sebagai bentuk kewaspadaan, meskipun belum diketahui kepastian musibah tersebut. Namun, secara kasatmata kejadian ini sudah banyak terjadi sehingga menjadikan kepercayaan ini tertanam pada diri masyarakat suku Melayu Luhak Kepenuhan.

3.3. Eksistensi Tradisi Adat Larangan Pernikahan Endogami Pada Suku Melayu di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau

Sekarang ini, praktik tradisi larangan pernikahan endogami pada suku Melayu Luhak Kepenuhan masih ada yang melanggar. Sebagaimana dituturkan oleh Edi Warman (*Mamak Montao Lelo*), bahwasanya saat ini adat dituntut harus bisa memposisikan diri dan menstabilkan fungsinya sesuai dengan aturan pemerintahan. Karena pada pemerintahan Luhak Kepenuhan membenarkan masyarakat suku Melayu melakukan pernikahan endogami dengan alasan agar tidak terjadi suatu hal yang buruk. Namun, walaupun demikian masih banyak juga masyarakat suku Melayu Luhak Kepenuhan yang berpegang teguh pada aturan tradisi larangan pernikahan endogami.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, adat tradisi larangan pernikahan endogami pada suku Melayu di Kecamatan Kepenuhan masih sangat kental, dan para masyarakat suku Melayu sangat menghormati tradisi ini. Menurut sebagian besar masyarakat di Luhak Kepenuhan, tradisi ini tetap mereka laksanakan karena merupakan petuah dan aturan dari nenek moyang suku Melayu yang harus

dijalankan. Bahkan masyarakat suku Melayu tidak akan melakukan pernikahan apabila pasangannya berasal dari suku Melayu itu sendiri.

Pada kalangan masyarakat suku Melayu Luhak Kepenuhan, *niniak mamak* (penghulu adat) dan *datuak adat* (sesepuh adat) merupakan pemangku adat yang dijadikan teladan pada suku Melayu. Para pemangku adat telah menanamkan nilai-nilai kehidupan yang disandarkan kepada tiga dasar atau dikenal dengan istilah *bopilin tigo*. Maksud dari tiga dasar itu adalah dalam menjalankan sendi-sendi kehidupan, masyarakat suku Melayu Luhak Kepenuhan harus berpegang teguh kepada tiga hal yaitu: hukum syariat Islam, hukum adat, dan hukum pemerintah.

Dengan demikian, adat larangan pernikahan endogami pada suku Melayu Luhak Kepenuhan tetap masih dijunjung tinggi oleh masyarakat suku Melayu. Hal ini sebagai mana *potatah potitih* (semboyan) suku Melayu *jauh moncai suku dokek moncai kaum serta digodangkan* (jauh mencari suku, dekat mencari saudara), artinya masyarakat melayu harus mencari dan menjalankan semua aturan adat yang telah diatur dan diajarkan oleh nenek moyang suku melayu yaitu mengenai pentingnya hidup beradat dan bersaudara. Sehingga diharapkan kehidupan masyarakat suku melayu Luhak Kepenuhan penuh kebaikan dan keberkahan.

Menurut Bahtiar A.H (*Datuak Bondaro Sakti*), sejak zaman nenek moyang suku Melayu telah banyak masyarakat suku Melayu Luhak Kepenuhan yang melanggar tradisi larangan pernikahan endogami. Bahkan, tidak dapat dipungkiri sampai saat ini masih ada masyarakat suku Melayu (*anak kemenakan*) yang

melanggar tradisi larangan pernikahan endogami pada suku Melayu Luhak Kepenuhan. Setelah ditelusuri alasan-alasan pasangan tersebut melanggar tradisi larangan pernikahan endogami yaitu:

3.3.1. Sudah Terlanjur Cinta

Banyak sekali anak kemenakan suku Melayu melanggar tradisi adat larangan pernikahan endogami, karena beralasan sudah terlalu cinta. Sehingga mereka rela melanggar aturan adat, demi bisa menikahi kekasihnya. Pernikahan mereka tidak akan dianggap oleh adat, namun akan tetap sah menurut aturan agama Islam. Dalam kondisi seperti ini, *niniak mamak adat* (pemangku adat) tetap akan berusaha menasehati pasangan ini agar tidak melanggar hukum adat.¹¹³ Tetapi, jika pasangan tersebut masih tetap ingin melaksanakan pernikahannya, maka *niniak mamak* (pemangku adat) tidak bisa mencegah pernikahan tersebut.

3.3.2. Hamil Terlebih Dahulu

Melakukan zina dengan seseorang yang juga berasal dari suku Melayu, bahkan sampai hamil sebelum adanya ikatan pernikahan, menjadi salah satu alasan anak kemenakan suku Melayu Luhak Kepenuhan melanggar tradisi adat larangan pernikahan endogami. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Edi Warman (*Mamak Montao Lelo*), bahwa berdasarkan hukum adat pasangan yang melakukan zina dan melanggar aturan larangan nikah endogami akan diberlakukan sanksi dua kali lipat.

¹¹³ Wawancara peneliti dengan *Datuk Bondaro Sakti*, selaku datuk adat suku melayu Luhak Kepenuhan pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023

3.3.3. Kurangnya Pemahaman Terhadap Adat

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak masyarakat suku Melayu Luhak Kepenuhan (*anak kemenakan*) yang sudah acuh terhadap adat istiadat.¹¹⁴ Hal ini membuat mereka tidak memahami aturan-aturan adatnya sendiri. Sehingga tidak sedikit masyarakat suku Melayu yang melanggar aturan-aturan adat suku Melayu, salah satunya melanggar aturan larangan melakukan pernikahan endogami.



¹¹⁴ Wawancara peneliti dengan *Mamak Montao Lelo*, selaku pemangku adat Suku melayu Luhak Kepenuhan pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023

BAB IV
ANALISIS REGULASI LARANGAN PERNIKAHAN ENDOGAMI PADA
SUKU MELAYU DI KECAMATAN KEPENUHAN
KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU

**4.1. Analisis Regulasi Larangan Pernikahan Endogami Pada Suku Melayu
Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau
Berdasarkan Faktor Penyebabnya.**

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang sakral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Aturan tentang pernikahan di Indonesia telah diatur menurut hukum Islam, hukum positif dan juga hukum adat. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, sehingga setiap suku yang ada di Indonesia memiliki aturan pernikahan yang berbeda-beda sesuai dengan hukum adat masing-masing daerahnya. Begitu pula suku Melayu di Kecamatan Kepenuhan, juga memiliki aturan pernikahan menurut adat kepercayaan sukunya.

Hasil penelitian ini memberikan titik temu antara hukum Islam dan hukum adat khususnya pada hukum perkawinan di Indonesia. Hukum Nasional Indonesia menganut ajaran *Receptio A Contrario*. Pada teori ini menyatakan bahwa hukum adat berada di bawah hukum Islam serta harus sejiwa dengan hukum Islam. Sehingga dalam hal ini hukum adat dapat diberlakukan apabila sudah dilegalisasi oleh hukum Islam. Menurut Sayuti Thalib bagi penganut agama Islam maka sistem perkawinan dan kewarisannya harus diatur oleh hukum Islam. Sehingga dapat peneliti simpulkan bahwa berdasarkan teori ini hukum adat dapat

diberlakukan bagi orang Islam apabila tidak bertolak belakang dengan aturan hukum Islam.

Larangan pernikahan endogami pada suku Melayu di Kecamatan Kepenuhan, merupakan adat istiadat yang sudah diterapkan dari zaman nenek moyang suku Melayu. Seorang laki-laki yang bernasab suku Melayu dilarang menikahi seorang perempuan yang memiliki garis suku yang sama, begitu pula sebaliknya. Hal ini dikarenakan masyarakat suku Melayu menganut sistem exogami, yaitu seorang laki-laki bernasab suku Melayu harus menikahi seorang perempuan dari suku yang berbeda. Masyarakat Melayu menganggap bahwa orang-orang yang berasal dari garis suku yang sama berarti memiliki ikatan persaudaraan. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan melakukan pernikahan endogami karena dikhawatirkan terjadinya pernikahan antara saudara kandung.

Larangan pernikahan endogami pada suku Melayu Luhak Kepenuhan, merupakan tradisi yang sangat dipegang teguh masyarakat Melayu. Walaupun, saat ini telah terjadi perkembangan dalam suku Melayu namun tradisi ini masih berlaku. Hal ini karena suku Melayu Luhak Kepenuhan menarik sistem kekeluargaan dari garis keturunan ibu atau dikenal dengan sistem matrilineal. Sehingga, jika anak kemenakan suku Melayu Luhak Kepenuhan melakukan pernikahan tunggal suku (endogami), maka mereka dianggap nikah sedarah atau dengan saudara sendiri.

Edi Warman selaku *Mamak Montao Lelo* memberikan penjelasan bahwa larangan pernikahan endogami ini pada dasarnya menurut Islam tidak ada larangan secara langsung. Namun, larangan pernikahan endogami merupakan

bentuk hukum adat di Luhak Kepenuhan. Jika masyarakat suku Melayu (*anak kemenakan*) Luhak Kepenuhan melakukan pernikahan endogami maka akan berlaku *hukum sotih adat* (sanksi bagi pelanggar hukum adat). Pada dasarnya larangan pernikahan endogami pada suku Melayu Luhak Kepenuhan hanya dibatasi pada empat golongan suku Melayu, yang disebut juga sebagai Melayu *Pasak* (asli). Empat suku Melayu *Pasak* (asli) tersebut yaitu: Melayu Pasu Induk Pasu, Melayu Pasie Duik, Melayu Tanjung Padang Mudik, Melayu Induk Kopalo Padang.

Edi Warman (*Mamak Montao Lelo*) juga menjelaskan bahwa tradisi larangan pernikahan endogami pada suku Melayu dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti dikhawatirkan terjadinya pernikahan antara saudara kandung. Hal ini karena masyarakat suku Melayu mempercayai bahwa setiap orang yang memiliki garis keturunan suku Melayu adalah bersaudara dan memiliki ikatan kekerabatan dari garis ibu. Oleh karena itu tidak boleh melakukan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama dari keturunan suku Melayu.

Ditinjau dari keadaan, suku Melayu pada zaman dahulu masih memiliki jumlah masyarakat yang sedikit. Oleh karena itu, jika masyarakat suku Melayu melakukan pernikahan endogami maka menyebabkan jumlah suku Melayu menjadi tidak berkembang. Hal ini karena pernikahan endogami dianggap sama saja menikahi saudara kandung sendiri. Tetapi, sekarang zaman telah berbeda dan semakin berkembang. Sehingga jumlah masyarakat suku Melayu sudah sangat pesat. Hal ini mengakibatkan kurang relevannya alasan hukum adat mengenai larangan pernikahan endogami. Karena, dengan jumlah masyarakat suku Melayu

yang sudah banyak dan pesat dapat mengantisipasi terjadinya pernikahan antara saudara kandung sendiri. Dengan alasan demikian bisa menjadi sebab perubahan terhadap hukum adat sesuai dengan perkembangan zaman.

Ketentuan larangan pernikahan endogami tidak ada diatur secara langsung dalam al-Qur'an. Pada Surat an-Nisa ayat 23 hanya dijelaskan mengenai perempuan yang haram dinikahi terbagi menjadi dua bagian yaitu *mahram mu'abbad* (yang bersifat selamanya) dan mahram *ghairu mu'abbad* (bersifat sementara). Sebab wanita haram untuk dinikahi selamanya adalah karena adanya hubungan nasab, hubungan persusuan (*radha'ah*) dan hubungan pernikahan (*mushāharah*). Sedangkan wanita yang haram dinikahi sementara waktu yaitu: apabila menikahi wanita lebih dari empat, jika menikahi dua wanita yang bersaudara dalam satu waktu, menikahi mantan istri yang sudah diceraikan dengan *thalaq ba'in kubra*, dan menikahi wanita yang tidak beragama Islam. Berdasarkan keterangan ini disimpulkan bahwa tidak terdapat larangan melakukan pernikahan dengan seseorang yang memiliki garis suku yang sama berdasarkan tali nasab yang diambil dari garis ibu atau ayah.

Begitu juga dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Pernikahan, tidak ada aturan secara langsung mengenai larangan pernikahan endogami. Namun pada pasal 8 poin f dijelaskan bahwa jika ada suatu ikatan yang menyebabkan larangan pernikahan baik itu ketentuan oleh agamanya maupun dari ketentuan aturan lain yang berlaku. Maka, dapat disimpulkan bahwa pada Undang-undang tentang pernikahan membenarkan suatu aturan mengenai larangan pernikahan apabila didasarkan oleh agama penganutnya atau aturan lain

seperti aturan adat dan lain sebagainya. Aturan mengenai larangan pernikahan endogami juga diatur pada Kompilasi Hukum Islam pasal 39 sampai pasal 44. Pada pasal tersebut menjelaskan tentang wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi terbagi menjadi dua yaitu wanita yang dilarang selamanya dan wanita yang dilarang pada jangka waktu tertentu. Namun, pada Kompilasi Hukum Islam juga tidak terdapat aturan mengenai larangan pernikahan endogami atau larangan pernikahan sesama suku.

Masyarakat suku Melayu yang melanggar aturan pernikahan endogami diyakini akan mengalami berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangganya seperti tidak awetnya hubungan rumah tangga, selalu hidup dalam kesulitan bahkan bisa mengakibatkan cacatnya pada anak keturunan. Oleh sebab itu, jika ditinjau dari segi *masalah* dan *mudharat* maka untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan serta untuk memelihara diri dan keluarga dari kemudharatan maka adat tradisi larangan pernikahan endogami ini boleh untuk dilakukan selama tidak menyalahi aturan agama Islam dan tidak bernilai kemusyrikan.

4.2. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Regulasi Larangan Pernikahan Endogami Pada Suku Melayu Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau

Larangan pernikahan endogami pada suku Melayu di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, merupakan aturan adat suku Melayu yang melarang masyarakat suku Melayu melakukan pernikahan dengan seseorang yang juga memiliki keturunan nasab suku adat Melayu. Tradisi ini sangat ditaati oleh

masyarakat suku Melayu karena merupakan adat istiadat yang berasal dari nenek moyang suku Melayu. Sebelum masuknya Islam ke Indonesia, aturan berupa hukum adat sudah berlaku dikalangan masyarakat Indonesia, begitu pula hukum adat di Kecamatan Kepenuhan. Pada aturan perkawinan menurut hukum Islam tidak terdapat hukum berupa larangan melakukan pernikahan endogami, seperti yang terdapat pada suku Melayu. Apabila ditelusuri dari perspektif hukum Islam tentu tradisi ini bertolak belakang dengan aturan hukum Islam. Karena aturan larangan pernikahan endogami tidak diatur dalam al-Qur'an maupun hadis.

Hakikatnya adat istiadat dan syariat Islam saling berhubungan. Karena dalam adat dikenal dengan istilah *adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah* (adat berlandaskan kepada hukum syarak, dan hukum syarak berlandaska kepada kitab Allah). Sehingga pada kalangan masyarakat Melayu adat istiadat masih diberlakukan dengan tidak mengenyampingkan aturan-aturan syariat Islam. Hal ini karena pada kehidupan nyata masyarakat Melayu merupakan orang-orang yang menaati hukum Islam, namun masyarakat suku Melayu memiliki alasan tersendiri dalam menerapkan tradisi larangan pernikahan endogami demi menjaga kemaslahan adat suku Melayu.

Landasan yang digunakan sebagai rujukan kehidupan bagi penganut agama Islam berasal dari al-Qur'an, sunnah, *ijma'*, dan *Qiyas*. Apabila dari keempat sumber ini tidak ditemukan hukum mengenai suatu perbuatan manusia maka para ulama sepakat melakukan *istinbath* hukum. Diantara sumber hukum yang dijadikan rujukan *istinbaht* adalah '*urf* (adat kebiasaan). Selama '*urf* atau adat kebiasaan itu memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam maka

dapat diberlakukan dan menjadi rujukan *istinbath*. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu *kaidah fihiyyah* yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat menjadi hukum”.

Menurut pandangan peneliti, dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa tradisi larangan pernikahan endogami pada suku Melayu di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, tergolong dalam kaidah tersebut dan dapat dijadikan rujukan hukum. Hal ini karena penerapan adat larangan pernikahan endogami tentunya sudah melalui pertimbangan yang sangat matang, salah satunya dengan mempertimbangkan *mashlahah* dan *mudharat* yang ditimbulkan jika terjadi pernikahan endogami pada kalangan suku Melayu. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab pembahasan sebelumnya, jika ada yang melakukan pernikahan endogami maka akan menimbulkan berbagai kemudharatan pada rumah tangga pasangan tersebut, oleh karena itu untuk menghindarinya maka adat istiadat ini boleh-boleh saja untuk diterapkan. Namun, jika dalam praktik pelaksanaan tradisi ini mengandung kemusyrikan maka adat tersebut tidak bisa dijadikan rujukan hukum.

Hukum adat pada dasarnya berada di bawah hukum Islam. Sehingga para pemuka adat tidak boleh menetapkan suatu hukum melebihi ketentuan hukum yang telah diatur syariat Islam atau menetapkan hukum yang bertentangan dengan aturan hukum Islam. Oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian ini dapat dianalisa bahwa larangan terhadap pernikahan endogami pada suku Melayu Luhak

Kepenuhan ini tidak mencapai tingkat keharaman. Namun, tingkat larangan pada pernikahan endogami suku Melayu Luhak Kepenuhan hanya sebatas makruh dengan alasan demi menjaga kemashlahatan umat.

Salah satu faktor diterapkannya tradisi larangan pernikahan endogami pada suku Melayu adalah demi menjaga silaturrahi demi menghindari terjadinya perselisihan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan yang masing-masing keluarga masih memiliki ikatan kekerabatan. Bahkan dalam syariat Islam juga mengatur mengenai silaturrahi yang terdapat pada hadis nabi Muhammad Saw. Pada hadis tersebut dijelaskan bahwa agama Islam sangat menganjurkan untuk selalu menyambung silaturrahi. Dengan demikian, bahwa adat tradisi larangan pernikahan endogami pada suku Melayu dapat diberlakukan apabila bertujuan untuk menjaga tali silaturrahi. Sebagaimana hadis shahih versi *Fathul Bari* no. 5986

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

Artinya: “Dari Ibnu Syihab dia berkata: telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda: “Barangsiapa yang ingin diberi kelapangan rezekinya dan dipanjangkan umurnya maka hendaklah mereka menyambung tali silaturrahi”.

Terbenturnya peran pemangku adat juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tradisi larangan pernikahan endogami. Para pemangku adat pada suku Melayu memiliki tugas yang signifikan dalam prosesi pernikahan masyarakat suku Melayu. Dimulai dari proses *timo tando* (lamaran) bahkan sampai kepada prosesi pernikahan. Selain itu para pemangku adat juga dipercayai sebagai orang

yang bertugas memberikan nasehat kepada pasangan suami istri apabila diantara keduanya mengalami permasalahan dalam rumah tangganya. Hal yang demikian ini juga sudah diatur dalam ajaran Islam, yaitu apabila suami istri saling berselisih maka hendaklah masing-masing di antara mereka mendatangkan juru pendamai (*hakam*) agar bisa memberikan bantuan dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam *Q.S. an-Nisa'*: 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”.

Adat berupa larangan pernikahan endogami pada suku Melayu di Kecamatan Kepenuhan Provinsi Riau ini juga dapat ditinjau dari segi *'urf* (adat kebiasaan). Jika ditinjau dari ruang lingkupnya, tradisi larangan pernikahan endogami termasuk golongan *'urf khas* (adat kebiasaan khusus) karena tradisi ini berlaku pada masyarakat tertentu saja yaitu masyarakat suku Melayu. Tradisi larangan pernikahan endogami merupakan adat istiadat turun temurun dari nenek moyang suku Melayu Kecamatan Kepenuhan Provinsi Riau.

Selanjutnya jika ditinjau dari segi pemaknaanya tradisi larangan pernikahan endogami termasuk bagian dari *'urf amaly* yaitu adat kebiasaan berupa perbuatan. Karena tradisi ini merupakan suatu perbuatan yang harus dilakukan suku Melayu untuk menaati aturan larangan pernikahan endogami. Praktik tradisi larangan pernikahan endogami pada suku Melayu sudah dilakukan sejak tahun 1968

berdasarkan hasil musyawarah para pemangku adat dengan berbagai pertimbangan. Hal ini dilakukan demi menjaga nilai-nilai adat pada suku Melayu di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

Berikutnya tradisi larangan pernikahan endogami jika ditinjau dari segi keautentikan tergolong kepada *'urf shahih*, dengan maksud bahwa tradisi ini boleh diberlakukan. Hal ini sebagaimana keyakinan masyarakat suku Melayu bahwa tradisi larangan pernikahan endogami dibuat untuk menjaga kemashlahatan dalam keberlangsungan rumah tangga masyarakat setempat. Namun, jika kemudian hari tradisi ini menyebabkan kemudharatan yang begitu besar dari kemashlahatannya maka tradisi larangan pernikahan endogami tidak bisa lagi dijadikan rujukan.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi larangan pernikahan endogami merupakan aturan adat pada suku Melayu di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Larangan pernikahan endogami merupakan sebuah larangan bagi masyarakat suku Melayu untuk menikahi seseorang yang juga berasal dari keturunan suku Melayu. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya larangan pernikahan endogami pada suku Melayu Luhak Kepenuhan antara lain karena adanya ikatan kekerabatan diantara orang-orang yang memiliki garis keturunan suku Melayu sehingga masyarakat suku Melayu Luhak Kepenuhan dilarang melakukan hubungan perkawinan, terbenturnya peran pemangku adat yang bertugas dalam prosesi pernikahan anak kemenakan suku Melayu, selanjutnya dapat memutuskan tali kekerabatan diantara dua keluarga yang saling bersaudara karena terjadinya perselisihan dalam rumah tangga pasangan yang melakukan pernikahan endogami. Selain itu faktor tradisi larangan pernikahan endogami diterapkan adalah untuk menjaga adat istiadat turun temurun suku Melayu Luhak Kepenuhan.

2. Tinjauan perspektif hukum Islam terhadap tradisi larangan pernikahan endogami pada suku Melayu boleh saja diterapkan selama tidak mengandung nilai kemusyrikan dalam praktiknya. Pada dasarnya aturan larangan pernikahan endogami tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis. Namun, jika dipertimbangkan dari segi *mashlahah* nya tradisi ini diterapkan oleh suku melayu demi menjaga kesejahteraan rumah tangga masyarakat suku Melayu dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti: lahirnya keturunan dalam keadaan cacat, berakhirnya ikatan pernikahan dengan perceraian, hidup selalu dalam kesusahan, dan tidak berkembangnya anak keturunan. Oleh karena itu, larangan terhadap pernikahan endogami pada suku Melayu Luhak Kepenuhan tidak sampai kepada tingkat keharaman, namun para pemuka adat menetapkan hukum makruh apabila dikerjakan oleh masyarakat suku Melayu. Jadi pernikahan endogami tetap bisa dilakukan tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya pernikahan masyarakat suku Melayu, namun sebisa mungkin dihindari untuk menjaga diri dan keluarga dari kemafsadatan. Adat istiadat berupa larangan pernikahan endogami pada suku Melayu semata-mata hanyalah berupa '*urf*'. Jika ditinjau dari ruang lingkupnya tradisi ini termasuk pada golongan '*urf khas*' (adat kebiasaan khusus). Jika ditinjau dari segi pemaknaannya tradisi ini termasuk '*urf 'amaly*' (adat kebiasaan berupa pekerjaan). Selanjutnya jika dikaji dari segi keautentikannya tradisi ini termasuk pada golongan '*urf shahih*' (adat kebiasaan yang boleh diberlakukan), dengan syarat selama tidak

mengandung kemusyrikan. Namun apabila pada suatu hari dalam praktik tradisi ini mengandung hal-hal yang dilarang agama Islam, maka bisa berubah menjadi *'urf fashid* (adat kebiasaan yang rusak atau tertolak).

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, mengenai larangan pernikahan endogami pada suku Melayu di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Huku Provinsi Riau. Maka peneliti memiliki saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat adat hendaknya selalu selektif dalam menentukan hukum adat bagi masyarakatnya. Pada hal ini khusus bagi masyarakat suku Melayu Luhak Kepenuhan yang masih menjunjung tinggi adat larangan pernikahan endogami agar selalu menjaga nilai-nilai Islam dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Karena jika dalam tradisi adat terdapat unsur kemusyrikan maka hendaklah ditinggalkan.
2. Bagi para peneliti selanjutnya, agar berkenan meneliti lebih dalam mengenai tradisi adat larangan pernikahan endogami pada suku Melayu dari segi komparasi pendapat MUI dalam hukum adat, hal ini dapat melahirkan hasil penelitian terbaru dan menambah khazanah keilmuan.
3. Bagi para pembaca, peneliti sadar bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena mungkin masih ada beberapa pembahasan yang mungkin mengandung kekeliruan, peneliti mohon agar dapat diberikan saran dan nasehat kepada penulis sehingga untuk perbaikan dalam penulisan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fauzi. "Perkawinan Endogami Di Kabupaten Pamekasan Madura" 3, no. 2 (2021).
- Agus Hermanto. "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia," 2017.
- Annisa Nurbaiti dkk. "Pernikahan Dalam Mahram Mushaharah Di Desa Mekarjaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Oku Selatan." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2021.
- April, Bing Waluyo. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" 2, no. April (2020).
- Arisman. "Mahram dan Kawin Sesuku Dalam Konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Keluarga) Arisman," 2007.
- Arumarani, D. "Analisis Larangan Perkawinan Satu Suku Di Tinjau Dari Hukum Islam Di Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kampar," 2022.
- Dewi Wulansari. *Hukum Adat Indonesia*. Edited by Aep Gunarsa. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Ekawiyani, Dina, dan S Nurman. "Perkawinan Sasuku Dalam Perspektif Hukum Adat Di Nagari Sago Salido" 3, no. 3 (2020).
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika* 21, no. 1 (2021).
- Fahrul Fauzi. "Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Medis" 3, no. 2 (2020).
- Faizah, Nurul. "Larangan Nikah Karena Weton Calon Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jeruklegi Kulon Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)." *Studi, Program Syakhshiyah, Ahwal Syariah, Jurusan Islam, Fakultas Agama*, 2022.
- Fauziah Nur, Risa, Nenna Irsa Syahputri "Media Pembelajaran Islam Mengenal Mahram Berbasis Animasi Menggunakan Adobe Flash Islamic Learning Media Knowing Mahram Based on Animation Using Adobe Flash," 2022
- Gabrillia M Meteng, Mien Sopotan, Ollij A. Kereh. "Perkawinan Sedarah Suku Polahi Gorontalo Ditinjau Dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" X, no. 13 (2021).
- Gumiri, Erik Rahman. "Keharmonisan Keluarga Perkawinan Beda Agama Di Kota Dan Kabupaten Malang." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020).

- Gunawan. “Kebolehan Manikahi Wanita Hamil Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (Analisis Teori Maqashid Syari’ah)” 9, no. 1 (2023).
- Hamkaz Ismail. “Luhak Kepenuhan Negeri Beradat.” *luhakkepenuhan.com*, 2015.
- . *Sejarah Dan Adat Istiadat Masyarakat Kepenuhan*, 2006.
- Hayatul Husna. “Problematika Sistem Adat Salingka Nagari Guguk Malalo (Larangan Perkawinan Antar Suku Yang Berbeda) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.” *Corporate Governance (Bingley)* 10, no. 1 (2020).
- Jailani, Imam Amrusi. “Memposisikan Konsep Mahram Dalam Konteks Kehidupan Kekinian.” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 2010. <https://doi.org/10.14421/musawa.2010.91.83-100>.
- KBBI VI Daring*, n.d.
- Kementrian Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahnya*, n.d.
- Made Andriawan dan Restu Ningkrat. “Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Adat” 6, no. 8 (2018).
- Maknun, Ahmad Jawahirul, and Auliya Ghazna Nizami. “Konsep Mahram Bagi Haji Wanita Perspektif Fikih Syafi’i Dan Regulasi Pemerintah Arab Saudi.” *International Journal of Mazahib Comparative* 2, no. 2 (2022).
- Manan, Abdul, and Ruzaipah. Muhammad. “Perkawinan Exogami Perspektif Undang-Undang Perkawinan; Studi Kasus Di Tanjung Pauh Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi Provinsi Riau.” *Legitima* 3, no. 2 (2021).
- Marwa, Marwa, and M. Fadhly Farhy Abbas. “Pelatihan Penelitian Lapangan Mahasiswa ABA and STIBA Persada Bunda Pekanbaru.” *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2023).
- Maula, I. “Ketahanan Keluarga Dalam Pernikahan Sepupu Studi Kasus Kelurahan Kudu,” 2023.
- Muis, Musrizal. *Larangan Nikah Satu Suku Masyarakat Melayu Perspektif Teori Struktural Fungsional*, 2019.
- Muliaz, Rolly. “Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju Ditinjau Dari Hukum Islam.” *Sagacious Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Sosial* 4, no. 2 (2018).
- Pohan, Muslim. “Perkawinan Semarga Masyarakat Migran Batak Mandailing Di Yogyakarta.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2018).
- Prihatini Purwaningsih, Fanie Muslichah. “Akibat Hukum Dari Perkawinan Bawa Umur Di Kota Bogor” 1, no. 2 (2014).
- Putri, Darnela. “Konsep ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam.” *El-*

- Mashlaha* 10, no. 2 (2020).
- Rahayu, Puji. "Mahram Perspektif Al-Qur'an," 2015.
- Resty Mestika Dewi. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Anak Laki-Laki Tertua Dan Anak Perempuan Tertua Di Dalam Adat Jawa," 2021.
- Rinia, Vani. "Bank Asi Dan Mahram Dalam Perkawinan," 2018.
- Ritna Makdalena, M. Arunde. "Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974" VI, no. 2 (2018).
- Rocky. "Pelaksanaan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Adat Melayu Petalangan Di Kabupaten Pelalawan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam," 2022.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016).
- Sayuti Thalib. *Receptio A Contrario*, 1980.
- Sumanto, Dedi. "Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018).
- Supadie, Didiek Ahmad. *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*. Semarang: Unissula Press, 2015.
- Sugiyono, "*Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*", Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syaiful Abdullah. "Larangan Pernikahan Sesanak Bapak Di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam." *Repository.Uin-Suska.Ac.Id*, 2019.
- Tim Literasi Nusantara. *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2022.
- Utomo, Azis Dwi. "Tinjauan 'Urf Terhadap Adat Larangan Pernikahan Dadung Kepuntir Di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan," 2021.
- Yan Fajri, Yusnita Eva, Mega Puspita. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Kawin Sumbong Di Masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur" XXII, no. November (2021).
- Zaenurrosyid, "*Dinamika Sosial Transformatif Kyai dan Pesantren Jawa Pesisiran*," CV Mangku Bumi Media, Wonosobo, 2018.